



PUTUSAN

Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT- MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. KHAIDAR ASWAN.**
Tempat Lahir : Batang Kuis.
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 1 Desember 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Bintang Meriah Kelurahan Bintang
Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten
Deli Serdang .
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN .
Pendidikan : S1.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 26 Maret 2015, Nomor : Print-08/N.2/Fd.1/03/2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 April 2015 Nomor : Print-07/N.2.5/Ft.1/04/2015, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I (Pertama), tanggal 12 Mei 2015, Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II (kedua), tanggal 10 Juni 2015, Nomor : 47/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2015, Nomor : PRINT-10/N.2.10/Ft.2/ 07/2015 sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015 ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 1 dari 126 hal



6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2015, Nomor : 82/Pen.Pid/Sus-TPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2015 No.67/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2015, Nomor : 81/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn sejak tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 November 2015 No. 266/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 November 2015 No. 288/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016 ;
11. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d 02 Februari 2016;
12. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d 02 April 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya KASMIN SIDAURUK, S.H, M.H., OKTOMAN SIMANJUNTAK, S.H, M.H, EFFENDY SINUHAJI, S.E, S.H, M.Si dan JOSUA NABABAN, S.H., Masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Kasmin Sidauruk, S.H, M.H dan Rekan yang beralamatt Kantor di Jalan Brigjen Katamso/ Komplek Jalan Lampu 1 No. 2 AA Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di dalam register nomor: 500/Penk.Pid/2015/PN.Mdn tanggal 26 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 15 Februari 2016 Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 2 dari 126 hal



67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 10 September 2015 Nomor Reg. Perkara: PDS-13/N.2.10/Ft.2/07/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa dia Terdakwa **Drs.KHAIDAR ASWAN** selaku Pegawai PT. Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010 baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan **SRI MULIANI** selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S. Parman, Medan dan **BAMBANG WIRAWAN** selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA Tbk S. Parman Medan, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi sejak Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,TBK yang beralamat di Jalan S. Parman Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2012, Terdakwa Selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan memerintahkan Nazaruddin selaku Manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, untuk mencari Bank yang bersedia melakukan kerjasama, dan memberikan fasilitas kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, kemudian Nazaruddin pergi menuju Kantor Cabang Pembantu Bank PT.BRI AGRONIAGA,Tbk yang beralamat di Jalan S. Parman Medan, lalu bertemu dengan Sri Muliani,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 3 dari 126 hal



selanjutnya Nazaruddin memperkenalkan dirinya selaku Manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diperintahkan Terdakwa untuk mencari Bank yang bersedia melakukan kerjasama, dan memberikan fasilitas kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.

- Selanjutnya setelah melakukan pertemuan dengan Sri Muliani, lalu Sri Muliani menelepon Nazaruddin, dimana tujuan Sri Muliani menelepon Nazaruddin adalah agar diadakan pertemuan antara Sri Muliani yang mewakili Bank PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Terdakwa kemudian Nazaruddin melaporkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, dan menyampaikan kepada Nazaruddin, agar dilakukan pertemuan di Rumah Makan Garuda yang terletak di Jalan Pattimura Medan.
- Dalam pertemuan di Rumah Makan Garuda tersebut dihadiri oleh Sri Muliani bersama dengan Bambang Wirawan dan dari Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dihadiri oleh Terdakwa, OK. Ridho selaku Bendahara, dan Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, serta Nazaruddin, dimana dalam pertemuan tersebut dilakukan tukar menukar informasi, dan saling memberikan nomor hand phone antara Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Pihak PT. BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Setelah dilakukan pertemuan pertama tersebut, lalu dilakukan pertemuan kedua oleh Sri Muliani bersama dengan Bambang Wirawan, dengan Terdakwa, OK. Ridho, dan Kusnadi Tarmizi, bertempat di ruang kerja Terdakwa Kantor PT. Pertamina UPMS-I Medan, dan beberapa hari kemudian Sri Muliani bersama dengan Bambang Wirawan datang ke ruangan Koperasi, dan bertemu dengan Nazaruddin untuk meminta data-data Koperasi, kemudian Nazaruddin menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Nazaruddin agar memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan Koperasi tahun 2010, Surat Keputusan Pengurus Koperasi, Akta Pendirian Koperasi, Rekening Koran Bank Mandiri (rekening pendapatan Koperasi), dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010.
- Pada tanggal 29 Mei 2012, Sri Muliani melakukan kunjungan nasabah ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa didampingi oleh Bambang Wirawan dimana tujuan kunjungan tersebut adalah untuk penawaran kredit konsumtif karyawan, dan kredit karyawan untuk tujuan produktif kepada Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Laporan Kunjungan Nasabah(LKN) tersebut di buat dan ditanda tangani oleh Sri Muliani dalam satu Laporan Kunjungan Nasabah, dan dikirim ke Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis, dan Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk meminta tanggapan berupa opini dan rekomendasi.

- Atas Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Muliani tersebut, oleh Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini dan rekomendasi sebagai berikut:

- Apabila penyaluran dengan pola executing lebih kurang Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), akan di handel oleh Divisi Non Agro,
- Agar di negosiasikan via Channeling, serta
Opini, dan rekomendasi Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) pada tanggal 29 Mei 2012, berisikan:
- Agar di follow up, executing or channeling, Ok,
- Upayakan payrollnya di PT. BRI AGRONIAGA, Tbk
- Ada PKS antara Agro, dan Koperasinya.

Kemudian atas hasil opini dan rekomendasi tersebut, Sri Muliani memberitahu agar Terdakwa membuat surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRO NIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan S.Parman Medan.

- Pada tanggal 04 Juni 2012, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012, mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S.Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Take over dari Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.14.445.500.000.- (empat belas milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 23 Mei 2012, dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
- Pengajuan pinjaman baru anggota sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah);
- Pola pembiayaan dengan executing, dan koperasi akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran angsuran ke Bank Agro sampai lunas. Bahwa dalam surat permohonan tersebut Terdakwa juga melampirkan daftar anggota dan karyawan tetap koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 1.795 anggota.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 5 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRONIAGA, Tbk yang diajukan Terdakwa tersebut, pada tanggal 06 Juni 2012, Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) Pengusul, dan Zulfan Effendi selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, serta diketahui oleh Sri Muliani, Islah selaku Team Leader, dan Erwin Irnanda selaku Kepala Cabang membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VI/2012 sebagai berikut:

- Tujuan:
untuk kebutuhan pinjaman anggota, dan take over kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan pola executing;
- Pokok Permasalahan:
Kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan yang diinginkan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah 5 (lima) tahun;
- Skim Pembiayaan:
Skim Pembiayaan yang diberikan adalah executing dalam bentuk Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) non revolving, dimana penyaluran kredit langsung diberikan BRI AGRONIAGA kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
Jangka waktu Pembayaran angsuran 60 (enam puluh) bulan;
Jaminan diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk berupa Cessie dari anggota koperasi, yaitu Kuasa Pemotongan Gaji, dan hak Prefent lainnya seperti Tunjangan Hari Tua (THT), gaji terakhir, pesangon, dana pension bonus dan/atau kompensasi/benefit lainnya;
- Tugas dan tanggung jawab Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan menyerahkan daftar rekapitulasi pinjaman masing-masing anggota yang akan mengajukan kredit ke koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang berisikan yaitu : nominal pengajuan pinjaman per anggota, jangka waktu kredit, tempat dan tanggal lahir, NIK beserta departemennya masa kerja
- Prosedur pengajuan Pinjaman dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota mengisi formulir anggota ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan melengkapi dokumen pribadi antara lain foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, slip gaji terakhir, surat kuasa pemotongan gaji dan kuasa preferent seperti tunjangan hari tua, gaji

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 6 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terakhir, pesangon, dana pensiun, bonus dan/atau kompensasi/benefit-benefit dari anggota koperasi kepada koperasi UMPS-I Medan
- b. Membayarkan hasil pemotongan tersebut kerekening koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pada Bank Agro untuk mengisi seluruh atau sisa kewajiban pada Bank Agro dalam hal koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan
 - c. Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan menghimpun pengajuan dari masing-masing anggota dan selanjutnya mengirimkan ke Bank Agro daftar rekapitulasi nama anggota peminjam, persyaratan administrasi, surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh bagian SDM PT Pertamina UPMS-I Medan sebagai dasar pemotongan gaji
 - Prosedur pencairan pinjaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengirimkan daftar rekapitulasi nama-nama anggota peminjam, kelengkapan administrasi beserta surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh Bagian SDM PT Pertamina (Persero) sebagai pemotongan gaji
 - b. Bank Agro akan melakukan seleksi dan verifikasi data pengajuan masing-masing anggota
 - c. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang disetujui untuk memperoleh pinjaman di cover dengan asuransi jiwa dengan banker's clause Bank Agro
 - d. Setelah dianggap memenuhi persyaratan maka dilakukan penarikan plafond pinjaman yang dilakukan berdasarkan masing-masing kelompok pencairan dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro.
 - e. Adanya Hold dana satu kali angsuran, dan ditampung pada rekening escrow sampai dengan pinjaman lunas.
 - Prosedur pembayaran angsuran pinjaman:

Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan akan menagih angsuran masing-masing anggota peminjam ke Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Kuasa pemotongan gaji, dan selanjutnya akan disetor ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro setiap bulannya untuk pembayaran angsuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan dengan perbankan menunjukkan kondisi baik (Kolektibilitas lancar) berdasarkan BI Cheking per tanggal 29 Mei 2012, baik koperasi maupun pengurus koperasi;
- Kondisi keuangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan periode 31 Desember 2009, dan 2010;
- Aspek Jaminan:
 - a. Cessie potong gaji dari anggota Koperasi, dan bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
 - b. Surat Pernyataan/ Kuasa dari anggota koperasi yang isinya menjelaskan:
 - c. ,” kuasa pemotongan gaji dari anggota koperasi kepada bagian SDM, menyerahkan jaminan kepada koperasi hak keutamaan apabila terjadi wanprestasi, dan secara otomatis beralih ke Bank Agro, menyerahkan tunjangan hari tua, pesangon, asuransi tenaga kerja/jaminan sosial tenaga kerja dan pembayaran lainnya yang akan diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi PHK, meninggal dunia atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.”
 - d. Surat Pernyataan Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan tentang kesediaan memotong gaji anggota koperasi dan menyerahkannya kepada koperasi Pertamina UPMS-I Medan
- Analisa resiko kredit:
 - a. Positif Point:
 - Legalitas koperasi karyawan Pertamina UPMS-I medan telah berbadan Hukum, dan dikelola secara profesional;
 - Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban anggsuran ke Bank Agro;
 - Dicover oleh asuransi jiwa;
 - Tingkat turn over karyawan relatif rendah;
 - Adanya potensi di luar kredit karyawan yang dapat diprospek untuk modal dan investasi.
 - b. Negative Point:
 - Pihak Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan akan memastikan dan menseleksi secara ketat kesanggupan rasional angusran masing-masing anggota dari THP (sudah termasuk potongan di Bank lain dan Koperasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 8 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila terdapat anggota meninggal dunia, atau PHK atau sebab lainnya hal ini akan ditanggung oleh Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk pelunasan sisa kewajibannya.
- Ijin prinsip:
 - a. Untuk plafond yang di take over dari Bank ICB Bumi Putera tidak dilengkapi data-data anggota sebagai pengajuan baru, hal ini akan diakomodir dengan sibuatkan persyaratan dari anggota yang menyatakan bersedia pinjamannya di take over dan jangka waktu diperpanjang menjadi lima tahun, dan dibuatkan rekapitulasi yang disetujui/direkomendasi oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang menjelaskan : nama anggota, NIK dan unit kerja, tanggal mulai kerja dan masa kerja, tempat dan tanggal lahir, plafond dan jangka waktu kredit.
 - b. Jaminan yang diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Bank Agro berupa piutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada anggota peminjam sebesar 100% dari penarikan plafond per batch yang diikat secara intern.
- Kesimpulan dan rekomendasi:
 - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan merupakan badan usaha koperasi yang dikelola secara profesional dan telah memiliki reputasi dan track record yang baik dan dibawah naungan PT.Pertamina Region I Medan.
 - b. maka Kantor Cabang Pembantu Jalan S. Parman merekomendasikan pengajuan kredit (pola executing).
 - c. Syarat-syarat pencairan:
 - Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
 - Menandatangani Perjanjian Kredit secara notariil dan pengikatan jaminan secara intern;
 - Menandatangani Tanda Terima Uang;
 - Melampirkan rekapitulasi daftar nama-nama anggota yang mengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diketahui oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan sebagai pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan total nominal plafond
- Syarat-syarat kredit lainnya:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 9 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan bahwa Pinjaman dari Bank Agro akan dipergunakan untuk anggota koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang merupakan karyawan tetap dan karyawan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
 - b. Bank Berhak menolak permohonan pengajuan kredit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan di dalam perjanjian kredit.
- Pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juli 2012, dilakukan kunjungan nasabah ke Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku mewakili pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan tujuan untuk menindak lanjuti permohonan kredit yang akan disalurkan kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan hasil pertemuan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:
- a. PT.BRI AGRONIAGA,Tbk menawarkan pola penyaluran kredit channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina menjadi Mitra Kredit, dimana Koperasi Karyawan Pertamina diberikan kuasa mewakili PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk menanda tangani Perjanjiann Kredit dengan debitur;
 - b. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang mendapat fasilitas kredit dari Bank ICB Bumi Putera terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) orang karyawan tetap PT.Pertamina (total out standing kredit Rp.12,77 Miliar), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang karyawan outsourcing (total out standing kredit Rp.567 juta);
 - c. Gaji karyawan outsourcing di Kantor Pusat Pertamina UPMS-I Medan, diwajibkan dibayarkan melalui Simpanan Anggota Koperasi Karyawan Pertamina, sehingga pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan oleh Koperasi Karyawan Pertamina;

Dengan Rencana Tindak lanjut sebagai Kerjasama penyaluran kredit kepada karyawan tetap PT. Pertamina dengan pola channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebagai mitra penyalur dapat diberikan kewenangan oleh Bank;

Persyaratan debitur, yaitu Karyawan tetap PT. Pertamina, dan Pencairan kredit ke rekening masing-masing debitur, yang kemudian ditransfer untuk pelunasan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 10 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ke Bank ICB Bumi Putera berdasarkan Surat Kuasa Debitur kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Koperasi menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan, dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank.

- Dari hasil pertemuan terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Nazaruddin, dengan menyatakan bersedia berkerjasama untuk:
 - Menyalurkan kredit hanya untuk karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan Tetap Koperasi dengan pola channeling (Koperasi Karywan Pertamina sebagai agen pemasaran);
 - Melakukan pelunasan kredit karyawan tetap yang telah mendapat fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, untuk dipindahkan ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk sebesar outstanding kredit, dan diperpanjang waktunya menjadi 5 (lima) tahun kedepan untuk meringankan pembayaran angsuran kredit.
 - Untuk menjamin pinjaman yang diberikan, Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bersedia diberi tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Melakukan sosialisasi, dan memasarkan kredit;
 - Melakukan analis calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan criteria PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ;
 - Melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap keabsahan asli dokumen yang akan mengajukan, dan menyerahkannya kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk;
 - Menjamin kelancaran pembayaran anggsuran kredit sampai lunas;
 - Memberitahukan secara tertulis apabila ada karyawan/ti yang meninggal dunia/PHK/mengundurkan diri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender dengan melampirkan fotocopy dokumen/kelengkapannya;
 - Mempersyaratkan kepada karyawan/ti peminjam untuk membuka tabungan di Bank AGRO, dengan saldo minimal 1(satu) kali kewajiban angsuran pada saat pencairan kredit;
 - Membuat Perjanjian Kerjasama Penyaluran kredit channeling dengan Bank AGRO;
 - Koperasi Karyawan Pertamina sebagai Mitra Penyalur berhak mendapatkan jasa pemasaran, dan jasa penagihan dari anggsuran



kredit setiap pemasaran, dan jasa penagihan sebesar 0,5% dari biaya provisi kredit.

atas dasar usulan kelayakan diatas, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengajukan permohonan Ijin Prinsip kepada PT BRI AGRONIAGA Tbk memohon ijin prinsip agar dapat dilakukan pelunasan pinjaman Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan tetap PT.Pertamina di Bank ICB Bumi Putera dengan pola channeling sebelum dokumen masing-masing debitur lengkap diterima oleh Bank AGRO, mengingat lokasi kerjanya berada di 5 (lima) provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darusallam, Riau, dan Kepulauan Riau).

- Pada tanggal 16 Juli 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Erwin Irnanda membuat Memo Intern Nomor:333/MI/MSP-MDN/VII/2012, kemudian disampaikan kepada Direktur Bisnis melalui Divisi Ritel dan Kemitraan PT. BRI AGRONIAGA, Tbk, perihal usulan kelayakan kerjasama dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, yang merujuk kepada Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan diajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, dan hasil kunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupan bekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan usulan ijin prinsip yang diajukan Terdakwa .
- Pada tanggal 17 Juli 2012, terdakwa dan Bambang Wirawan, menyampaikan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kepada Direktur Bisnis PT. BRI AGRONIAGA, Tbk melalui Divisi Ritel dan Kemitraan, dalam laporan tersebut Sri Muliani dan Bambang Wirawan menyatakan adanya surat pernyataan masing-masing debitur atas kesediaannya diperpanjang jangka waktu kredit, dan disetujui oleh bagian SDM PT.Pertamina UMPS-I Medan, walaupun Sri Muliani dan Bambang Wirawan mengetahui Surat Pernyataan masing-masing debitur tersebut tidak pernah dibuat oleh masing-masing debitur, kemudian dilakukan analisa oleh Witri Sujanti selaku Accoutt Officer, dan Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Ritel dan Kemitraan Kantor Pusat PT.BRI AGRONIAGA, selanjutnya diajukan kepada Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis, untuk meminta pertimbangan dan persetujuan, kemudian pada tanggal 18 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui untuk di follow up sesuai dengan ketentuan PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Mitra Penyalur Koperasi



Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang berikhsikan:

- Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;
- Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;
- Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:

Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan **layak sebagai mitra penyalur** kredit karyawan tetap PT.Pertamina dan Karyawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan,

Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran Direksi Nomor:003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuan kredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012.

- Ijin Prinsip:
 1. Kewenangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan memberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukan fasilitas kredit ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan diketahui atas calon debitur;
 2. Sehubungan dengan pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, mohon ijin prinsip agar pencairan fasilitas kredit tersebut dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke Bank AGRO lengkap terkumpul, pihak Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan wajib menyerahkan:
 - Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera mengenai outstanding kredit yang harus dilunasi oleh pihak Koperasi, dengan perincian outstanding kredit masing-masing debitur di Bank ICB Bumi Putera;
 - Surat Persetujuan debitur untuk memperpanjang gasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA,Tbk , dan diketahui SDM PT. Pertamina.
 - Fotocopy KTP, dan Nomor Induk Karyawan (NIK);
 - Surat Pernyataan dari Koperasi untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada bank, dan kesanggupan Koperasi untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit diatas secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit,

Kemudian diajukan kepada Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan, dan oleh Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini untuk dapat di follow up, dan disetujui dengan pola channeling, selanjutnya diserahkan kepada Zuhri Anwar selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Bisnis, selanjutnya berdasarkan surat lembar persetujuan Nomor:23/ BRK/RVW/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis memberikan opini sebagai berikut:

- Setuju dengan pertimbangan Divisi Kemitraan;
- Harus dilengkapi seluruh dokumen-dokumennya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa Sri Muliani, dan Bambang Wirawan dalam melakukan Kunjungan Nasabah tanggal 29 Mei 2012, dan dalam Membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/ VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, tidak melakukan analisa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana Sri Muliani bersama Bambang Wirawan tidak melakukan analisa terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 35 Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, sehingga baik oleh terdakwa , Bambang Wirawan, dan Terdakwa berniat menggunakan kredit/pinjaman yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk bukanlah untuk disalurkan kepada Karyawan Tetap Pertamina, akan tetapi untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan surat Nomor:092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012, sesuai dengan permintaan informasi saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan memberikan informasi sisa saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan per tanggal 31 Juli 2012, yaitu dengan fasilitas channeling out standing sebesar Rp. 1.750.744.403,05.- dan dengan fasilitas Executing sebesar Rp. 9.035.000.535,63.-
- Pada tanggal 3 Agustus 2012, Terdakwa, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menandatangani Surat Keterangan dan Rekomendasi untuk **280 (dua ratus delapan puluh) orang** karyawan PT.Pertamina yang mengajukan persyaratan kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Kantor Cabang S. Parman Medan, dengan total plafond sebesar **Rp.10.627.529.433,38.- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah)** dengan melampirkan nama-nama sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina, dan menyatakan:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 14 dari 126 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
 - Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
 - PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Bahwa sebelum dilakukan Pencairan kredit Tahap I (pertama), Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk menemui Nazaruddin, bertempat di Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang terletak di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk meminta data-data Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang akan dipergunakan untuk pengajuan take over pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank ICB Bumi Putera, kemudian Nazaruddin melaporkannya kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memerintahkan agar Nazaruddin memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Bambang Wirawan, berupa:
- Fotocoy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
 - Fotocoy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - Fotocoy Surat Keputusan Pengurus;
 - Fotocoy Kartu Keluarga anggota Koperasi;
 - Fotocoy Kartu Tanda Penduduk anggota Koperasi;
 - Fotocoy Badge (ID Card) anggota Koperasi.

dan setelah data-data tersebut diterima oleh Bambang Wirawan, lalu membawa dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk di Jalan S.Parman Medan, selanjutnya dilakukan proses seleksi dan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, dan ketika dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Bambang Wirawan, lalu Bambang Wirawan menyampaikan kepada Sri Muliani bahwa dokumen-dokumen yang diberikan oleh Nazaruddin tersebut tidak lengkap, yaitu:

- Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
- Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur;
- Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Surat Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 15 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat adanya janji Sri Muliani selaku Kepala Cabang Pembantu BRI AGRO kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana proses take over dapat dijalankan sebelum akhir bulan Agustus 2012, dan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tidak lagi membayar angsuran untuk bulan Agustus kepada Bank ICB Bumi Putera, sehingga angsuran dapat dipakai untuk menutupi biaya asuransi, dan setoran awal, kemudian Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk membuat seolah-olah dokumen-dokumen karyawan yang pinjamannya akan dilakukan take over dari Bank ICB Bumi Putera Medan sudah lengkap, dan Bambang Wirawan tetap melaksanakan perintah dari Sri Muliani tersebut, walaupun Bambang Wirawan menyadari bahwa persyaratan untuk melakukan take over tersebut tidak lengkap, namun tetap memproses dokumen-dokumen masing-masing anggota Koperasi Karyawan PT.Pertamina Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, kemudian disampaikan kepada Kantor PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Cabang Medan untuk diproses selanjutnya.

- Pada tanggal 14 Agustus 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dan Retail PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Sri Muliani selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menanda tangani Perjanjian Kerjasama antara PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) dengan Perjanjian Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, dan besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar Rp.25.150. 529.433,38.- (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah).

Kemudian Zuhri Anwar dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk memberi Kuasa kepada Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012 untuk melakukan penandatanganan Perjanjian kredit dengan para karyawan tetap PT.Pertamina.

- Bahwa ketika dilakukan Perjanjian Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dan Pemberian Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, jumlah Saham/modal yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah sebesar 79,78%,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 16 dari 126 hal



sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk merupakan sebagai pengendali modal/saham pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan menempatkan pejabat pada PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk menjadi Direktur pada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, yaitu: Zuhri Anwar, Sahala Malau, dan Zainuddin Mappa.

- Kemudian untuk memproses pengajuan pinjaman yang diajukan pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, terdakwa dan Bambang Wirawan mengajukannya kepada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dan pada tanggal 29 Agustus 2012, Bagian Pemasaran mengajukan permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin dengan Surat Nomor:015/PPK-MDN/VIII/2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.3.502.988.350,75.- dengan persetujuan oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak (legal), H.Hariato (Manager Operasional dan layanan), Islah (Manager Pemasaran), dan Erwin Irnanda (Kepala Cabang), kemudian hasil Pencairan di kreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi dengan rekening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, dengan menggunakan slip transfer yang ditanda tangani oleh Sri Muliani.
- Pada tanggal 30 Agustus 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda menyetujui Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 perjanjian kredit dengan Plafon sebesar Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan Persyaratan Pencairan, dan Persetujuan Kredit:
 - Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
 - Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera tentang outstanding yang harus dilunasi;
 - Surat persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang diketahui oleh SDM PT.Pertamina;
 - Surat Pernyataan dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang akan diserahkan kepada Bank, dan kesanggupan untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pencairan ditampung direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya ditransfer ke rekening Bank ICB BUmi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I.

atas permohonan tersebut, Bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin Nomor:016/PPK-MDN/VIII/2012, Jumlah Flafond Pinjaman dan penarikan sebesar Rp.7.124. 541.082,63.- dan atas persetujuan oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda, disetujui bahwa hasil pencairan dikreditkan direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya Sri Muliani selaku menandatangani slip transfer atas uang tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, sehingga pinjaman/kredit sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina sebesar Rp.10.627.529.433,38.- (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*) beralih menjadi pinjaman/kredit pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk beralamat di Jalan S.Parman Medan.

Bahwa setelah pencairan tahap I (Pertama) tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berupa tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur, kemudian Sri Muliani menyurati Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menanyakan perihal kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persyaratan mengajukan kredit oleh anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan oleh Terdakwa selaku Ketua, Kurnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa kami bersedia, dan sanggup untuk melengkapi serta menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur sehubungan dengan pencairan fasilitas kredit karyawan, dalam rangka pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera atas outstanding terakhir yang dimiliki tiap debitur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 18 dari 126 hal



- Bahwa kami menjamin dan menyatakan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur.
 - Bahwa apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan kami diatas, kami bersedia untuk melunasi fasilitas kredit karyawan tersebut secara langsung, dan sekaligus;
 - Bahwa pernyataan ini kami buat guna menjamin pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.
- Pada tanggal 20 September 2012, Terdakwa selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk **129 (seratus dua puluh Sembilan) orang** Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
 - Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
 - PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

atas pengajuan pencairan fasilitas kredit untuk tahap II (dua) tersebut, Sri Muliani menyuruh Bambang Wirawan untuk meminta dokumen-dokumen atas 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan kepada Nazaruddin, kemudian Bambang Wirawan mendatangi Nazaruddin untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, lalu Nazaruddin meminta persetujuan Terdakwa selaku Ketua Koperasi, dan oleh Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memenuhi dokumen-dokumen berupa fotocopy, yang diminta Bambang Wirawan tersebut, kemudian untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan dokumen yang tidak lengkap, sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada Sri Muliani, namun Sri Muliani menyampaikan kepada Bambang Wirawan, agar tetap membuat, dan menandatangani lembar scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen



anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A."

Walaupun Sri Muliani, dan Bambang Wirawan mengetahui adanya larangan berupa perintah tertulis dari Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis yang melarang dilakukan pencairan kredit tahap II (ke dua) kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebelum dipenuhinya kekurang lengkapan dokumen-dokumen debitur, sebagai persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tahap I (Pertama), namun Sri Muliani bersama dengan Bambang Wirawan tetap mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit tahap II (dua) tersebut ke Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan.

- Pada tanggal 26 September 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk 43 (*empat puluh tiga*) perjanjian kredit dengan plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (*enam puluh*) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:040/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan; Kemudian Bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor:019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012, perihal permohonan pencairan fasilitas kredit karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond Rp.2.021.000.000.- dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, kemudian hasil pencairan dikreditkan ke rekening AC.041015 8698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina.

- Pada tanggal 27 September 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk 86 (*delapan puluh enam*) Perjanjian Kredit dengan palfond Rp.42.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (*enam puluh*) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:041/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;



- Hasil Pencairan dikreditkan ke masing-masing rekening tabungan karyawan; kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support & Loan Admin Nomor: 020/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp. 4.042.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda, dimana Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT. Pertamina.

selanjutnya Bambang Wirawan atas persetujuan Sri Muliani, menanda tangani slip penarikan uang milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang dengan jumlah sebesar Rp. 5.659.213.093.- dan menyerahkannya kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertempat di Kantor PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Cabang Medan di Jalan Imam Bonjol Medan.

- Pada tanggal 05 Oktober 2012, Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat dan menandatangani Surat Keterangan dan rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT. Bank AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai PT. Pertamina UPMS-I Medan yang menerangkan dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:

- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian Bambang Wirawan atas perintah Sri Muliani mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen



anggota koperasi tersebut berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada Sri Muliani, namun Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembar scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating A, dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh Bambang Wirawan atas persetujuan dari Sri Muliani, dan diajukan kepada Kantor PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Cabang Medan.

Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support & Loan Admin Nomor: 047/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp. 2.303.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H. Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan dilokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT. Pertamina, dan pencairan fasilitas kredit telah diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan selanjutnya akan di distribusikan kepada karyawan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Sri Muliani, dan pengurus koperasi, yaitu:

- Tanggal 15 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp. 658.048.020.-
- Tanggal 16 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp. 2.149.623.532.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.3.685.068.912.-

Kemudian Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap III (tiga) tersebut di Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner, dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut dapat dicairkan, Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Nazaruddin agar uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan, lalu Bambang Wirawan bersama-sama Nazaruddin menyetor uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan.

- Pada tanggal 01 November 2012, Terdakwa selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:

- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 23 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan pada saat dilakukan scoring terhadap dokumen-dokumen anggota koperasi yang mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut, ditemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada, kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kepada Sri Muliani, namun Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembaran scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A", dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh Sri Muliani atas persetujuan dari Sri Muliani.

- Tanggal 08 November 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda menandatangani Persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/ Karyawati UPMS-I Medan untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan plafond Rp.1.504.000.000.- dengan bunga 17,00%, Provisi 1,5 % jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 08 November 2012 dengan Nomor:053/PPF-KCP/MDN/XI/2012, dengan syarat kredit antara lain:

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan; Kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:030/PPK-MDN/XI/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000.000.- dimana persetujuannya ditanda tangani oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda. Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening karyawan Pertamina. Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap IV (empat) tersebut pada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner, dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan, untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap IV(empat) tersebut dapat dicairkan Bambang Wirawan atas persetujuan Sri Muliani membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai.

- Bahwa setelah diketahui, dimana dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif, dan pencairan fasilitas kredit juga dilakukan secara fiktif, dan yang menerima hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Terdakwa, sehingga pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan Terdakwa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Terdakwa, maka sejak tanggal 07 Desember 2012, dengan surat Nomor:34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis PT.BRI AGRONIAGA,Tbk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, patut mengetahui, dimana sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dalam pasal 35 menyatakan, "*Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan, dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya.*" dan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di pertegas lagi dengan hasil Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, tidak tertera adanya pemberian kewenangan dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, dan pada tahun-tahun tersebut tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengajukan permohonan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 25 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman/kredit dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012 kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S.Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan maksud Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan, dan bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu "setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga serta Keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota."
- Bahwa perbuatan Sri Muliani, dan Bambang Wirawan, dalam proses take over atas pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan pada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dimana fasilitas kredit dengan pola Executing pada Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan tidak dapat dilakukan take over dengan menggunakan fasilitas kredit dengan pola Channeling yang diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, karena pada pola executing end user-nya adalah Koperasi, dan pada pola Channeling end user-nya adalah individu karyawan.
- Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak lengkap, serta formulirnya tidak diisi secara sempurna, yaitu:
 - Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
 - Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk peminjam;
 - Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh terdakwa;
 - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
 - Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;



- Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
- Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
- Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit, tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut adalah Terdakwa.
- Bambang Wirawan atas perintah Sri Muliani, dan atas sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa dalam rangka untuk melengkapi permohonan kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan perbuatan, sebagai berikut:
 - Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
 - Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh Sri Muliani, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
 - Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan Sri Muliani menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta



blanko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.

- Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bukan merupakan karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Terdakwa mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit, dan perbuatan terdakwa, serta Bambang Wirawan, yang melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit tidak melalui mekanisme yang berlaku bertentangan dengan maksud Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, dimana yang berhak memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah Karyawan Tetap PT.Pertamina.
- Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang Wirawan atas persetujuan Sri Muliani telah membuat daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV.
- Bahwa Perbuatan Sri Muliani, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk menandatangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV kepada Terdakwa secara tunai, kemudian Terdakwa setelah menerima hasil penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, dan sesuai dengan ketentuan, dimana yang berhak membuka dan menandatangani buku rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor:Kpts.07/Dir.02.04/ OPR/XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang menyatakan ,”.....Penarikan



rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan, dan disediakan oleh bank....."

- Bahwa perbuatan Sri Muliani dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, dan revisi dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat Pencairan yang menyatakan bahwa ,*"Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF dan PPK."*
- Bahwa perbuatan Sri Muliani, dan Bambang Wirawan, dalam melakukan pemrosesan dokumen-dokumen Karyawan PT.Pertamina UPMS- I Medan tersebut telah tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:

Pasal 4 ayat (1) : ,*" sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:*

- a. Identitas calon nasabah
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
- c. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
- d. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.'

Pasal 4 ayat (2) : ,*"identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.'*

Pasal 4 ayat (3) : ,*"Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)."*

Pasal 4 ayat (4) : ,*"Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening."*

Pasal 4 ayat (5) : ,*"apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)."*

Pasal 5 : ,*"dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:*

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan tanggal lahir,



d) Kewarganegaraan; 2. Keterangan mengenai pekerjaan; 3. Spesimen tanda tangan, dan 4. Keterangan mengenai sumber dana dan penggunaan dana.”

Pasal 6 ayat (1) : ”dalam hal calon anasbah bertindak sebagai perantara dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.”

Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.’

- Bahwa akibat perbuatan Sri Muliani dan Bambang Wirawan dalam hal memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan melakukan penarikan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Terdakwa secara tunai, dan adanya perbuatan Terdakwa, yang mengajukan dokumen-dokumen yang tidak sah milik karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk memperoleh fasilitas Kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan tanpa seijin anggota Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, sebagaimana maksud isi dari Akta Notaris pasal 35, dan menerima pencairan dana yang bersumber dari fasilitas kredit tersebut, serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, sehingga mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk tidak dapat menikmati fasilitas kredit dari Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.24.965.129.433,38** (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
a.	Realisasi plafond kredit	Rp. 25.150.529.433,38



b.	Realisasi pengembalian oleh Kopkar	Rp. 0
c.	Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya	Rp. 25.150.529.433,38
d.	Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di BRI Agro	Rp. 185.400.000
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 24.965.129.433,38

dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:S-731/PW02/ 5/ 2015, tanggal 16 April 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

- Bahwa dia Terdakwa Drs.KHAIDAR ASWAN selaku Pegawai PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010 baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman,Medan dan BAMBANG WIRAWAN selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA Tbk S.Parman Medan, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi sejak Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,TBK yang beralamat di Jalan S.Parman

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 31 dari 126 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Selaku pegawai pada PT.Pertamina UMPS- Medan sejak Tahun 1984, dan diangkat menjadi Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS- I Medan berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.Pertamina UPMS- I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 3 Mei 2010, yang memiliki tugas pokok, sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor:17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:
 - Mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
 - Mendorong dan memajukan usaha anggota;
 - Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - Menyusun laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota, dan
 - Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya, dan Keputusan Rapat Anggota.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Sri Muliani selaku Kepala Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah:
 - Mengelola dan mengembangkan rencana bisnis untuk mencapai target-target usaha yang telah ditetapkan dalam pencapaian profit dan pelayanan nasabah;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 32 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar;
 1. Memasarkan produk-produk PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk mendapatkan nasabah kreditur maupun nasabah debitur.
- Memantau Keragaan Potofolio kredit, dan menetapkan tindak lanjut agar tercapai kualitas potofolio kredit yang berkembang sehat dan menguntungkan:
 1. Memantau dan memonitoring kredit yang telah dicairkan melalui Account Officer yang menangani kredit tersebut;
 2. Menjamin kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu dengan system dan prosedur;
 3. Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah melalui laporan komplek nasabah yang dibuat oleh Customer Service;
 4. Mengoptimalkan fungsi mangemen SDM sesuai dengan kewenangannya. Dapat dilihat dari kinerja pekerja (karyawan) dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, adalah:
 - Mencari marketing atas perintah perusahaan, dan adanya target, dan tekanan dari Perusahaan;
 - Mengajukan permohonan kepada bagian selanjutnya untuk ditindak lanjuti atas perintah atasan;
 - Mengusulkan permohonan, sedangkan yang menyetujuinya adalah pimpinan dan bagian lainnya.
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 14 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, di dalam pasal 35, dan berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010 yang diadakan tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2011, dan Tahun Buku 2012, yang diadakan pada tanggal 12 April 2013, tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan Pinjaman/kredit ke Bank.
- Bahwa dengan maksud tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, Terdakwa dengan tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan dengan tidak mematuhi maksud dari isi Akta Notaris Nomor 19, tanggal 14 Desember 2007 dalam pasal 35, dan



berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010 yang diadakan tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2011, dan Tahun Buku 2012, yang diadakan pada tanggal 12 April 2013, Terdakwa menyuruh Nazaruddin untuk mencari Bank yang bersedia memberikan Fasilitas Kredit kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.

- Kemudian Nazaruddin bertemu dengan Sri Muliani selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk yang beralamat di jalan S.Parman Medan, dan terdakwa menyatakan bahwa PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bersedia melakukan kerjasama dalam hal pemberian kredit kepada karyawan Pertamina yang juga menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selanjutnya diadakan pertemuan antara Sri Muliani, Bambang Wirawan dengan Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Rumah Makan Garuda di Jalan Pattimura Medan, yang kemudian berlanjut dengan pertemuan Kedua di dalam ruang Kantor Terdakwa yang terletak di Lokasi Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan disepakati, dimana Terdakwa akan mengajukan permohonan Fasilitas kredit Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dan beberapa hari kemudian Sri Muliani bersama dengan Bambang Wirawan datang ke ruangan Koperasi, dan bertemu dengan Nazaruddin untuk meminta data-data Koperasi, kemudian Nazaruddin menghubungi Terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan Nazaruddin agar memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan Koperasi tahun 2010, Surat Keputusan Pengurus Koperasi, Akta Pendirian Koperasi, Rekening Koran Bank Mandiri (rekening pendapatan Koperasi), dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010.
- Pada tanggal 29 Mei 2012, Sri Muliani, melakukan kunjungan nasabah ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa didampingi oleh Bambang Wirawan dimana tujuan kunjungan tersebut adalah untuk penawaran kredit konsumtif karyawan, dan kredit karyawan untuk tujuan produktif kepada Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Laporan Kunjungan Nasabah(LKN) tersebut di buat dan ditanda tangani oleh terdakwa dalam satu Laporan Kunjungan Nasabah, dan dikirim ke Direktur Bisnis, dan Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk meminta tanggapan berupa opini dan rekomendasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Muliani tersebut, oleh Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini dan rekomendasi sebagai berikut:

- Apabila penyaluran dengan pola executing lebih kurang Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), akan di handel oleh Divisi Non Agro,
- Agar di negosiasikan via Channeling, serta Opini, dan rekomendasi Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) pada tanggal 29 Mei 2012, berisikan:
- Agar di follow up, executing or channeling, Ok,
- Upayakan payrollnya di PT. BRI AGRONIAGA,Tbk
- Ada PKS antara Agro, dan Koperasinya.

Kemudian atas hasil opini dan rekomendasi tersebut, Sri Muliani memberitahu agar Terdakwa membuat surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan S.Parman Medan.

- Pada tanggal 04 Juni 2012, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012, mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S.Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Take over dari Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.14.445.500.000.- (empat belas milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 23 Mei 2012, dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
- Pengajuan pinjaman baru anggota sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah);
- Pola pembiayaan dengan executing, dan koperasi akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran angsuran ke Bank Agro sampai lunas. Bahwa dalam surat permohonan tersebut Terdakwa juga melampirkan daftar anggota dan karywan tetap koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 1.795 anggota.

- Atas surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRONIAGA, Tbk yang diajukan Terdakwa tersebut, pada tanggal 06 Juni 2012, Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) Pengusul, dan Zulfan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 35 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, serta diketahui oleh Sri Muliani, Islah selaku Team Leader, dan Erwin Irnanda selaku Kepala Cabang membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VI/2012 sebagai berikut:

- Tujuan:
untuk kebutuhan pinjaman anggota, dan take over kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan pola executing;
- Pokok Permasalahan:
Kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan yang diinginkan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah 5 (lima) tahun;
- Skim Pembiayaan:
Skim Pembiayaan yang diberikan adalah executing dalam bentuk Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) non revolving, dimana penyaluran kredit langsung diberikan BRI AGRONIAGA kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
Jangka waktu Pembayaran angsuran 60 (enam puluh) bulan;
Jaminan diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk berupa Cessie dari anggota koperasi, yaitu Kuasa Pemotongan Gaji, dan hak Prefent lainnya seperti Tunjangan Hari Tua (THT), gaji terakhir, pesangon, dana pension bonus dan/atau kompensasi/benefit lainnya;
- Tugas dan tanggung jawab Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan ;,
menyerahkan daftar rekapitulasi pinjaman masing-masing anggota yang akan mengajukan kredit ke koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang berisikan yaitu : nominal pengajuan pinjaman per anggota, jangka waktu kredit, tempat dan tanggal lahir, NIK beserta departemennya masa kerja
- Prosedur pengajuan Pinjaman dari anggota Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota mengisi formulir anggota ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan melengkapi dokumen pribadi antara lain foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, slip gaji terakhir, surat kuasa pemotongan gaji dan kuasa preferent seperti tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana pensiun, bonus dan/atau kompensasi/benefit-benefit dari anggota koperasi kepada koperasi UMPS-I Medan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 36 dari 126 hal



- b. Membayarkan hasil pemotongan tersebut ke rekening koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pada Bank Agro untuk mengisi seluruh atau sisa kewajiban pada Bank Agro dalam hal koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan
 - c. Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan menghimpun pengajuan dari masing-masing anggota dan selanjutnya mengirimkan ke Bank Agro daftar rekapitulasi nama anggota peminjam, persyaratan administrasi, surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh bagian SDM PT Pertamina UPMS-I Medan sebagai dasar pemotongan gaji
- Prosedur pencairan pinjaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengirimkan daftar rekapitulasi nama-nama anggota peminjam, kelengkapan administrasi beserta surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh Bagian SDM PT Pertamina (Persero) sebagai pemotongan gaji
 - b. Bank Agro akan melakukan seleksi dan verifikasi data pengajuan masing-masing anggota
 - c. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang disetujui untuk memperoleh pinjaman di cover dengan asuransi jiwa dengan banker's clause Bank Agro
 - d. Setelah dianggap memenuhi persyaratan maka dilakukan penarikan plafond pinjaman yang dilakukan berdasarkan masing-masing kelompok pencairan dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro.
 - e. Adanya Hold dana satu kali angsuran, dan ditampung pada rekening escrow sampai dengan pinjaman lunas.
 - Prosedur pembayaran angsuran pinjaman:

Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan akan menagih angsuran masing-masing anggota peminjam ke Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Kuasa pemotongan gaji, dan selanjutnya akan disetor ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro setiap bulannya untuk pembayaran angsuran.
 - Hubungan dengan perbankan menunjukkan kondisi baik (Kolektibilitas lancar) berdasarkan BI Cheking per tanggal 29 Mei 2012, baik koperasi maupun pengurus koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi keuangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan periode 31 Desember 2009, dan 2010;
- Aspek Jaminan:
 1. Cessie potong gaji dari anggota Koperasi, dan bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
 2. Surat Pernyataan/ Kuasa dari anggota koperasi yang isinya menjelaskan:

,"kuasa pemotongan gaji dari anggota koperasi kepada bagian SDM, menyerahkan jaminan kepada koperasi hak keutamaan apabila terjadi wanprestasi, dan secara otomatis beralih ke Bank Agro, menyerahkan tunjangan hari tua, pesangon, asuransi tenaga kerja/jaminan sosial tenaga kerja dan pembayaran lainnya yang akan diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi PHK, meninggal dunia atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya."
 3. Surat Pernyataan Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan tentang kesediaan memotong gaji anggota koperasi dan menyerahkannya kepada koperasi Pertamina UPMS-I Medan
- Analisa resiko kredit:
 - a) Positif Point:
 - Legalitas koperasi karyawan Pertamina UPMS-I medan telah berbadan Hukum, dan dikelola secara profesional;
 - Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban anggsuran ke Bank Agro;
 - Dicover oleh asuransi jiwa;
 - Tingkat turn over karyawan relatif rendah;
 - Adanya potensi di luar kredit karyawan yang dapat diprospek untuk modal dan investasi.
 - b) Negative Point:
 - Pihak Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan akan memastikan dan menseleksi secara ketat kesanggupan rasional angusran masing-masing anggota dari THP (sudah termasuk potongan di Bank lain dan Koperasi.
 - Bila terdapat anggota meninggal dunia, atau PHK atau sebab lainnya hal ini akan ditanggung oleh Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk pelunasan sisa kewajibannya.
- Ijin prinsip:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 38 dari 126 hal



1. Untuk plafond yang di take over dari Bank ICB Bumi Putera tidak dilengkapi data-data anggota sebagai pengajuan baru, hal ini akan diakomodir dengan sibuatkan persyaratan dari anggota yang menyatakan bersedia pinjamannya di take over dan jangka waktu diperpanjang menjadi lima tahun, dan dibuatkan rekapitulasi yang disetujui/direkomendasi oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang menjelaskan : nama anggota, NIK dan unit kerja, tanggal mulai kerja dan masa kerja, tempat dan tanggal lahir, plafond dan jangka waktu kredit.
2. Jaminan yang diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Bank Agro berupa piutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada anggota peminjam sebesar 100% dari penarikan plafond per batch yang diikat secara intern.
- Kesimpulan dan rekomendasi:
 - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan merupakan badan usaha koperasi yang dikelola secara profesional dan telah memiliki reputasi dan track record yang baik dan dibawah naungan PT.Pertamina Region I Medan.
 - b. ,..... maka Kantor Cabang Pembantu Jalan S.Parman merekomendasikan pengajuan kredit (pola executing).
 - c. Syarat-syarat pencairan:
 - Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
 - Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatan jaminan secara intern;
 - Menandatangani Tanda Terima Uang;
 - Melampirkan rekapitulasi daftar nama-nama anggota yang mengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diketahui oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan sebagai pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan total nominal plafond
- Syarat-syarat kredit lainnya:
 - a. Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan bahwa Pinjaman dari Bank Agro akan dipergunakan untuk anggota koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang merupakan karyawan tetap dan karyawan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;



b. Bank Berhak menolak permohonan pengajuan kredit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan di dalam perjanjian kredit.

- Pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juli 2012, dilakukan kunjungan nasabah ke Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, dimana tujuan pertemuan dengan Terdakwa selaku mewakili pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, adalah untuk menindak lanjuti permohonan kredit yang akan disalurkan kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan hasil pertemuan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. PT.BRI AGRONIAGA,Tbk menawarkan pola penyaluran kredit channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina menjadi Mitra Kredit, dimana Koperasi Karyawan Pertamina diberika kuasa mewakili PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk menanda tangani Perjanjiann Kredit dengan debitur;
- b. Anggota Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan yang mendapat fasilitas kredit dari Bank ICB Bumi Putera terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) orang karyawan tetap PT.Pertamina (total out standing kredit Rp.12,77 Miliyar), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang karyawan outsourcing (total out standing kredit Rp.567 juta);
- c. Gaji karyawan outsourcing di Kantor Pusat Pertamina UPMS-I Medan, diwajibkan dibayarkan melalui Simpanan Anggota Koperasi Karyawan Pertamina, sehingga pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan oleh Koperasi Karyawan Pertamina;

Dengan Rencana Tindak lanjut sebagai Kerjasama penyaluran kredit kepada karyawan tetap PT. Pertamina dengan pola channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebagai mitra penyalur dapat diberikan kewenangan oleh Bank;

Persyaratan debitur, yaitu Karyawan tetap PT. Pertamina, dan Pencairan kredit ke rekening masing-masing debitur, yang kemudian ditransfer untuk pelunasan kredit oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ke Bank ICB Bumi Putera berdasarkan Surat Kuasa Debitur kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Koperasi menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan, dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank.



- Dari hasil pertemuan Sri Muliani, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Nazaruddin, dengan menyatakan bersedia berkerjasama untuk:
 - Menyalurkan kredit hanya untuk karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan Tetap Koperasi dengan pola channeling (Koperasi Karyawan Pertamina sebagai agen pemasaran);
 - Melakukan pelunasan kredit karyawan tetap yang telah mendapat fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, untuk dipindahkan ke PT.BRI AGRONIAGA, Tbk sebesar outstanding kredit, dan diperpanjang waktunya menjadi 5 (lima) tahun kedepan untuk meringankan pembayaran angsuran kredit.
 - Untuk menjamin pinjaman yang diberikan, Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bersedia diberi tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Melakukan sosialisasi, dan memasarkan kredit;
 - Melakukan analis calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan criteria PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ;
 - Melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap keabsahan asli dokumen yang akan mengajukan, dan menyerahkannya kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk;
 - Menjamin kelancaran pembayaran angsuran kredit sampai lunas;
 - Memberitahukan secara tertulis apabila ada karyawan/ti yang meninggal dunia/PHK/mengundurkan diri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender dengan melampirkan fotocopy dokumen/kelengkapannya;
 - Mempersyaratkan kepada karyawan/ti peminjam untuk membuka tabungan di Bank AGRO, dengan saldo minimal 1(satu) kali kewajiban angsuran pada saat pencairan kredit;
 - Membuat Perjanjian Kerjasama Penyaluran kredit channeling dengan Bank AGRO;
 - Koperasi Karyawan Pertamina sebagai Mitra Penyalur berhak mendapatkan jasa pemasaran, dan jasa penagihan dari angsuran kredit setiap pemasaran, dan jasa penagihan sebesar 0,5% dari biaya provisi kredit.

atas dasar usulan kelayakan diatas, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengajukan permohonan Ijin Prinsip, memohon ijin

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 41 dari 126 hal



prinsip agar dapat dilakukan pelunasan pinjaman Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan tetap PT.Pertamina di Bank ICB Bumi Putera dengan pola channeling sebelum dokumen masing-masing debitur lengkap diterima oleh Bank AGRO, mengingat lokasi kerjanya berada di 5 (lima) provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darusallam, Riau, dan Kepulauan Riau).

- Pada tanggal 16 Juli 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Erwin Irmada membuat Memo Intern Nomor:333/MI/MSP-MDN/VII/2012, kemudian disampaikan kepada Direktur Bisnis melalui Divisi Ritel dan Kemitraan PT. BRI AGRONIAGA, Tbk, perihal usulan kelayakan kerjasama dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, yang merujuk kepada Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VII/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan diajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, dan hasil kunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupan bekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan usulan ijin prinsip yang diajukan Terdakwa.
- Pada tanggal 17 Juli 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, menyampaikan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kepada Direktur Bisnis PT. BRI AGRONIAGA, Tbk melalui Divisi Ritel dan Kemitraan, dalam laporan tersebut Sri Muliani dan Bambang Wirawan menyatakan adanya surat pernyataan masing-masing debitur atas kesediaannya diperpanjang jangka waktu kredit, dan disetujui oleh bagian SDM PT.Pertamina UMPS-I Medan, walaupun Sri Muliani dan Bambang Wirawan mengetahui Surat Pernyataan masing-masing debitur tersebut tidak pernah dibuat oleh masing-masing debitur, kemudian dilakukan analisa oleh Witri Sujanti selaku Accoutt Officer, dan Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Ritel dan Kemitraan Kantor Pusat PT.BRI AGRONIAGA, selanjutnya diajukan kepada Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis, untuk meminta pertimbangan dan persetujuan, kemudian pada tanggal 18 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui untuk di follow up sesuai dengan ketentuan PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang berikisikan:
 - Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;
 - Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 42 dari 126 hal



- Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:

Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan layak sebagai mitra penyalur kredit karyawan tetap PT.Pertamina dan Karyawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.

Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran Direksi Nomor:003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuan kredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012.

- Ijin Prinsip:

1. Kewenangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan memberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukan fasilitas kredit ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan diketahui atas calon debitur;
2. Sehubungan dengan pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, mohon ijin prinsip agar pencairan fasilitas kredit tersebut dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke Bank AGRO lengkap terkumpul, pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan wajib menyerahkan:
 - Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera mengenai outstanding kredit yang harus dilunasi oleh pihak Koperasi, dengan perincian outstanding kredit masing-masing debitur di Bank ICB Bumi Putera;
 - Surat Persetujuan debitur untuk memperpanjang gasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA,Tbk , dan diketahui SDM PT. Pertamina.
 - Fotocopy KTP, dan Nomor Induk Karyawan (NIK);
 - Surat Pernyataan dari Koperasi untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada bank, dan kesanggupan Koperasi untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit diatas secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit,

Kemudian diajukan kepada Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan, dan oleh Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini untuk dapat di follow up, dan disetujui dengan pola channeling, selanjutnya diserahkan kepada Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis, selanjutnya berdasarkan surat lembar persetujuan Nomor: 23/BRK/RVW/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis memberikan opini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setuju dengan pertimbangan Dvisi Kemitraan;
- Harus dilengkapi seluruh dokumen-dokumennya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa Sri Muliani, dan Bambang Wirawan dalam melakukan Kunjungan Nasabah tanggal 29 Mei 2012, dan dalam Membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/ VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, tidak melakukan analisa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana Sri Muliani bersama Bambang Wirawan tidak melakukan analisa terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 35 Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, sehingga baik oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Terdakwa berniat menggunakan kredit/pinjaman yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk bukanlah untuk disalurkan kepada Karyawan Tetap Pertamina, akan tetapi untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan surat Nomor:092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012, sesuai dengan permintaan informasi saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan memberikan informasi sisa saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan per tanggal 31 Juli 2012, yaitu dengan fasilitas channeling out standing sebesar Rp. 1.750.744.403,05.- dan dengan fasilitas Executing sebesar Rp. 9.035.000.535,63.-
- Pada tanggal 3 Agustus 2012, Terdakwa, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menandatangani Surat Keterangan dan Rekomendasi untuk **280 (dua ratus delapan puluh) orang** karyawan PT.Pertamina yang mengajukan persyaratan kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Kantor Cabang S.Parman Medan, dengan total plafond sebesar **Rp.10.627.529.433,38.- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah)** dengan melampirkan nama-nama sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina, dan menyatakan:
 - Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 44 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Bahwa sebelum dilakukan Pencairan kredit Tahap I (pertama), Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk menemui Nazaruddin, bertempat di Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang terletak di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk meminta data-data Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang akan dipergunakan untuk pengajuan take over pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank ICB Bumi Putera, kemudian Nazaruddin melaporkannya kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memerintahkan agar Nazaruddin memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Bambang Wirawan, berupa:
 - Fotocoy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
 - Fotocoy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - Fotocoy Surat Keputusan Pengurus;
 - Fotocoy Kartu Keluarga anggota Koperasi;
 - Fotocoy Kartu Tanda Penduduk anggota Koperasi;
 - Fotocoy Badge (ID Card) anggota Koperasi.

dan setelah data-data tersebut diterima oleh Bambang Wirawan, lalu membawa dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk di Jalan S.Parman Medan, selanjutnya dilakukan proses seleksi dan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, dan ketika dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Bambang Wirawan, lalu Bambang Wirawan menyampaikan kepada Sri Muliani bahwa dokumen-dokumen yang diberikan oleh Nazaruddin tersebut tidak lengkap, yaitu:

- Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
- Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur;
- Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Surat Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan.

Bahwa akibat adanya janji Sri Muliani selaku Kepala Cabang Pembantu kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana proses take over dapat dijalankan sebelum akhir bulan



Agustus 2012, dan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tidak lagi membayar angsuran untuk bulan Agustus kepada Bank ICB Bumi Putera, sehingga angsuran dapat dipakai untuk menutupi biaya asuransi, dan setoran awal, kemudian Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk membuat seolah-olah dokumen-dokumen karyawan yang pinjamannya akan dilakukan take over dari Bank ICB Bumi Putera Medan sudah lengkap, dan Bambang Wirawan tetap melaksanakan perintah dari Sri Muliani tersebut, walaupun Bambang Wirawan menyadari bahwa persyaratan untuk melakukan take over tersebut tidak lengkap, namun tetap memproses dokumen-dokumen masing-masing anggota Koperasi Karyawan PT.Pertamina Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, kemudian disampaikan kepada Kantor PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Cabang Medan untuk diproses selanjutnya.

- Pada tanggal 14 Agustus 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dan Retail PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menanda tangani Perjanjian Kerjasama antara PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) dengan Perjanjian Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, dan besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar *Rp.25.150.529. 433,38.- (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah).*

Kemudian Zuhri Anwar dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk memberi Kuasa kepada Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012 untuk melakukan penandatanganan Perjanjian kredit dengan para karyawan tetap PT.Pertamina.

- Bahwa ketika dilakukan Perjanjian Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dan Pemberian Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, jumlah Saham/modal yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah sebesar 79,78%, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk merupakan sebagai pengendali modal/ saham pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan menempatkan pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk menjadi Direktur pada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, yaitu: Zuhri Anwar, Sahala Malau, dan Zainuddin Mappa.

- Kemudian untuk memproses pengajuan pinjaman yang diajukan pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, Sri Muliani dan Bambang Wirawan mengajukannya kepada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dan pada tanggal 29 Agustus 2012, Bagian Pemasaran mengajukan permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin dengan Surat Nomor:015/PPK-MDN/VIII/2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.3.502.988.350,75.- dengan persetujuan oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak (legal), H.Hariato (Manager Operasional dan layanan), Islah (Manager Pemasaran), dan Erwin Irnanda (Kepala Cabang), kemudian hasil Pencairan di kreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi dengan rekening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, dengan menggunakan slip transfer yang ditanda tangani oleh Sri Muliani.
- Pada tanggal 30 Agustus 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda menyetujui Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 perjanjian kredit dengan Plafon sebesar Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan Persyaratan Pencairan, dan Persetujuan Kredit:
 - Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
 - Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera tentang outstanding yang harus dilunasi;
 - Surat persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang diketahui oleh SDM PT.Pertamina;
 - Surat Pernyataan dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang akan diserahkan kepada Bank, dan kesanggupan untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit secara bertahap;
 - Hasil Pencairan ditampung direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya ditransfer ke rekening Bank ICB BUmi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 47 dari 126 hal



direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I.

atas permohonan tersebut, Bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin Nomor:016/PPK-MDN/VIII/2012, Jumlah Flafond Pinjaman dan penarikan sebesar Rp.7.124.541. 082,63.- dan atas persetujuan oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda, disetujui bahwa hasil pencairan dikreditkan direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya Sri Muliani selaku menandatangani slip transfer atas uang tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, sehingga pinjaman/kredit sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina sebesar Rp.10.627.529.433,38.- (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*) beralih menjadi pinjaman/kredit pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk beralamat di Jalan S.Parman Medan.

- Bahwa setelah pencairan tahap I (Pertama) tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berupa tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur, kemudian Sri Muliani menyurati Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menanyakan perihal kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persyaratan mengajukan kredit oleh anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan oleh Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan sebagai berikut:
 - Bahwa kami bersedia, dan sanggup untuk melengkapi serta menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur sehubungan dengan pencairan fasilitas kredit karyawan, dalam rangka pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera atas outstanding terakhir yang dimiliki tiap debitur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit;
 - Bahwa kami menjamin dan menyatakan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan kami diatas, kami bersedia untuk melunasi fasilitas kredit karyawan tersebut secara langsung, dan sekaligus;
- Bahwa pernyataan ini kami buat guna menjamin pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.
- Pada tanggal 20 September 2012, Terdakwa selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk **129 (seratus dua puluh Sembilan) orang** Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
 - Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
 - Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
 - PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

atas pengajuan pencairan fasilitas kredit untuk tahap II (dua) tersebut, Sri Muliani menyuruh Bambang Wirawan untuk meminta dokumen-dokumen atas 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan kepada Nazaruddin, kemudian Bambang Wirawan mendatangi Nazaruddin untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, lalu Nazaruddin meminta persetujuan Terdakwa selaku Ketua Koperasi, dan oleh Terdakwa memerintahkan Nazaruddin untuk memenuhi dokumen-dokumen berupa fotocopy, yang diminta Bambang Wirawan tersebut, kemudian untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan dokumen yang tidak lengkap, sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada Sri Muliani, namun Sri Muliani menyampaikan kepada Bambang Wirawan, agar tetap membuat, dan menandatangani lembaran scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A."

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 49 dari 126 hal



Walaupun Sri Muliani, dan Bambang Wirawan mengetahui adanya larangan berupa perintah tertulis dari Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis yang melarang dilakukan pencairan kredit tahap II (ke dua) kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebelum dipenuhinya kekurang lengkapan dokumen-dokumen debitur, sebagai persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tahap I (Pertama), namun Sri Muliani bersama dengan Bambang Wirawan tetap mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit tahap II (dua) tersebut ke Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan.

- Pada tanggal 26 September 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk 43 (*empat puluh tiga*) *perjanjian kredit* dengan plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:040/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan; Kemudian Bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor:019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012, perihal permohonan pencairan fasilitas kredit karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond Rp.2.021.000.000.- dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, kemudian hasil pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina.

- Pada tanggal 27 September 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk 86 (*delapan puluh enam*) *Perjanjian Kredit* dengan palfond Rp.42.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:041/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan; kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:020/PPK-MDN/VIII/2012,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 50 dari 126 hal



perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.4.042.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda, dimana Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina.

selanjutnya Bambang Wirawan atas persetujuan Sri Muliani, menanda tangani slip penarikan uang milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang dengan jumlah sebesar Rp.5.659.213.093.- dan menyerahkannya kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertempat di Kantor PT.BRI AGRONIAGA, Tbk Cabang Medan di Jalan Imam Bonjol Medan.

- Pada tanggal 05 Oktober 2012, Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat dan menandatangani Surat Keterangan dan rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.Bank AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai PT.Pertamina UPMS-I Medan yang menerangkan dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:

- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian Bambang Wirawan atas perintah Sri Muliani mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi tersebut berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada Sri Muliani, namun Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembaran scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating A, dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh Bambang Wirawan atas persetujuan dari Sri Muliani, dan diajukan kepada Kantor PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Cabang Medan.

Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:047/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.2.303.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan dilokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina, dan pencairan fasilitas kredit telah diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan selanjutnya akan di distribusikan kepada karyawan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Sri Muliani, dan pengurus koperasi, yaitu:

- Tanggal 15 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.658.048.020.-
- Tanggal 16 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.2.149.623.532.-
- Tanggal 18 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.3.685.068.912.-

Kemudian Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap III (tiga) tersebut di Kantor Cabang PT.BRI

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 52 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGRONIAGA,Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner,dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut dapat dicairkan, Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Nazaruddin agar uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan, lalu Bambang Wirawan bersama-sama Nazaruddin menysetor uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan.

- Pada tanggal 01 November 2012, Terdakwa selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:

- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan pada saat dilakukan scooring terhadap dokumen-dokumen anggota koperasi yang mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut, ditemukan



adanya dokumen-dokumen yang tidak ada, kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kepada Sri Muliani, namun Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembar scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A", dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh Sri Muliani atas persetujuan dari Sri Muliani.

- Tanggal 08 November 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda menandatangani Persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/ Karyawati UPMS-I Medan untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan plafond Rp.1.504.000.000.- dengan bunga 17,00%, Provisi 1,5 % jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 08 November 2012 dengan Nomor:053/PPF-KCP/MDN/XI/2012, dengan syarat kredit antara lain:

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan; Kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support & Loan Admin Nomor:030/PPK-MDN/XI/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000.000.- dimana persetujuannya ditanda tangani oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda. Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening karyawan Pertamina. Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina.

selanjutnya Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap IV (empat) tersebut pada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner, dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan, untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri



selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap IV(empat) tersebut dapat dicairkan Bambang Wirawan atas persetujuan Sri Muliani membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai.

- Bahwa setelah diketahui, dimana dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif, dan pencairan fasilitas kredit juga dilakukan secara fiktif, dan yang menerima hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Terdakwa, sehingga pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan Terdakwa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Terdakwa, maka sejak tanggal 07 Desember 2012, dengan surat Nomor:34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis PT.BRI AGRONIAGA,Tbk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, patut mengetahui, dimana sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dalam pasal 35 menyatakan,"Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan, dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya." dan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di pertegas lagi dengan hasil Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notuen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, tidak tertera adanya pemberian kewenangan dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, dan pada tahun-tahun tersebut tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengajukan permohonan pinjaman/kredit dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012 kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S.Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan maksud Akta Notaris Nomor 19,



tanggal 19 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan, dan bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu "setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga serta Keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota."
- Bahwa perbuatan Sri Muliani, dan Bambang Wirawan, dalam proses take over atas pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan pada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dimana fasilitas kredit dengan pola Executing pada Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan tidak dapat dilakukan take over dengan menggunakan fasilitas kredit dengan pola Channeling yang diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, karena pada pola executing end user-nya adalah Koperasi, dan pada pola Channeling end user-nya adalah individu karyawan.
- Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak lengkap, serta formulirnya tidak diisi secara sempurna, yaitu:
 - Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
 - Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk peminjam;
 - Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh terdakwa;
 - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
 - Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
 - Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
 - Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
 - Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur



tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.

- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit, tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut adalah Terdakwa.
- Bambang Wirawan atas perintah Sri Muliani, dan atas sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa dalam rangka untuk melengkapi permohonan kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan perbuatan, sebagai berikut:
 - Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
 - Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
 - Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA, Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.
- Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bukan merupakan karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Terdakwa mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit, dan perbuatan Sri Muliani, serta Bambang Wirawan, yang melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pengajuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan memperoleh fasilitas kredit tidak melalui mekanisme yang berlaku bertentangan dengan maksud Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, dimana yang berhak memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah Karyawan Tetap PT.Pertamina.

- Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa telah membuat daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV.
- Bahwa Perbuatan Sri Muliani, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk menandatangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV kepada Terdakwa secara tunai, kemudian Terdakwa setelah menerima hasil penarikan pencairan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, dan sesuai dengan ketentuan, dimana yang berhak membuka dan dan menandatangani buku rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor:Kpts.07/Dir.02.04/OPR/XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang menyatakan, "*.....Penarikan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan, dan disediakan oleh bank.....*"
- Bahwa perbuatan Sri Muliani dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, dan revisi dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat Pencairan yang menyatakan bahwa, "*Pencairan kredit hanya dapat*

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 58 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF dan PPK.”

- Bahwa perbuatan Sri Muliani selaku Kepala Cabang Pembantu, dan Bambang Wirawan selaku Occount Officer, dalam melakukan pemrosesan dokumen-dokumen Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan tersebut telah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:

Pasal 4 ayat (1) : ,” sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon nasabah
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
- c. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
- d. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.”

Pasal 4 ayat (2) : ,”identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.’

Pasal 4 ayat (3) : ,”Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”

Pasal 4 ayat (4) : ,”Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”

Pasal 4 ayat (5) : ,”apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”

Pasal 5 : ,”dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterangan mengenai pekerjaan; 3. Spesimen tanda tangan, dan 4. Keterangan mengenai sumber dana dan penggunaan dana.”



Pasal 6 ayat (1) : „dalam hal calon anasbah bertindak sebagai perantara dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.”

Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.’

Bahwa akibat perbuatan perbuatan Sri Muliani, dan Bambang Wirawan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang ada padanya dalam hal memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan melakukan penarikan, dan pencairan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Terdakwa secara tunai, serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, mengakibatkan sebanyak 540 (*lima ratus empat puluh*) orang anggota masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak dapat menikmati fasilitas kredit dari Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, serta mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.24.965.129.433,38** (*dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
a.	Realisasi plafond kredit	Rp. 25.150.529.433,38
b.	Realisasi pengembalian oleh Kopkar	Rp. _____ 0
c.	Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya	Rp. 25.150.529.433,38
d.	Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di BRI Agro	Rp. _____ 185.400.000
	Kerugian Keuangan Negara	



e.	Rp. 24.965.129.433,38
----	-----------------------

dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:S-731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

- Bahwa dia Terdakwa Drs.KHAIDAR ASWAN selaku Pegawai PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010 baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman,Medan dan BAMBANG WIRAWAN selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA Tbk S.Parman Medan, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi sejak Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,TBK yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/III/ 2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 61 dari 126 hal



turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus, atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Selaku pegawai pada PT.Pertamina UMPS- Medan sejak Tahun 1984, dan diangkat menjadi selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010, selaku Pengurus yang memiliki tugas pokok, sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor:17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:
 - Mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
 - Mendorong dan memajukan usaha anggota;
 - Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - Menyusun laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota, dan
 - Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya, dan Keputusan Rapat Anggota.
- Bahwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS- Medan Terdakwa dalam menjalankan tugas-tugasnya mengelola Koperasi haruslah berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi, dan bertanggungjawab atas pembukuan keuangan, dan laporan keuangan dari Koperasi tersebut, yang nantinya akan dipertanggungjawabkannya dalam Rapat Anggota Tahunan, namun dalam melaksanakan tugasnya selaku pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I tersebut Terdakwa dalam mengajukan pinjaman/kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk telah bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud pasal 35 Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang



menyebutkan, "Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya," yang didukung dengan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2010 yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Tahunan untuk tahun buku 2011, dan tahun buku 2012 yang diadakan pada tanggal 12 April 2013, dimana tidak tertera adanya pemberian kewenangan dari Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada pengurus untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, Tentang Penyaluran, dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling), dimana anggota Koperasi Karyawan tetap Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi Karyawan Pertamina Medan UPMS-I Medan memperoleh pinjaman/kredit sebesar dan besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar **Rp.25.150.529. 433,38.-** (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa Sri Muliani, selaku Kepala Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - Mengelola dan mengembangkan rencana bisnis untuk mencapai target-target usaha yang telah ditetapkan dalam pencapaian profit dan pelayanan nasabah;
 - Menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar;
 - Memasarkan produk-produk PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk mendapatkan nasabah kreditur maupun nasabah debitur.
 - Memantau Keragaan Potofolio kredit, dan menetapkan tindak lanjut agar tercapai kualitas portofolio kredit yang berkembang sehat dan menguntungkan;
 - Memantau dan memonitoring kredit yang telah dicairkan melalui Account Officer yang menangani kredit tersebut;
 - Menjamin kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu dengan system dan prosedur;



- Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah melalui laporan komplek nasabah yang dibuat oleh Customer Service;
- Mengoptimalkan fungsi manajemen SDM sesuai dengan kewenangannya. Dapat dilihat dari kinerja pekerja (karyawan) dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, adalah:
 - Mencari marketing atas perintah perusahaan, dan adanya target, dan tekanan dari Perusahaan;
 - Mengajukan permohonan kepada bagian selanjutnya untuk ditindak lanjuti atas perintah atasan;
 - Mengusulkan permohonan, sedangkan yang menyetujuinya adalah pimpinan dan bagian lainnya.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk seolah-olah akan dipergunakan oleh Karyawan Tatap Pertamina yang juga merupakan anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebanyak 4 (empat) Tahap yaitu:
 - Tanggal 3 Agustus 2012, untuk men take over pinjaman anggota Kopersasi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang yang sebelumnya ada di Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.10.627.529.433,38.-
 - Tanggal 20 September 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.6.063.000.000.-
 - Tanggal 05 Oktober 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.5.988.068.912.-
 - Tanggal 01 November 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.1.504.000.000.-
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,TBK dengan menggunakan:
 - Dokumen-dokumen berupa fotocopy milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS;
 - Surat Pengajuan perpanjangan jangka waktu pinjaman dari debitur, dan tidak diketahui atasan langsung debitur, serta tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;



- Formulir pengajuan pinjaman anggota kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penjamin;
 - Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), tidak ditanda tangani oleh Pejabat PT.Pertamina UPMS-I Medan, tanda tangan tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
 - Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
 - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh Pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
 - Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan Peminjam tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
 - Surat Pernyataan tidak terikat perkawanan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama serta tidak bertanda tangan;
 - Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit dari Karyawan Tetap PT. Pertamina UPMS-I Medan tersebut, agar seolah-olah dokumen-dokumen karyawan tersebut memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, dan memiliki scoring dengan criteria "A" sehingga pada saat diajukan kepada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak mendapat kendala, dan dapat disetujui pemberian kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Sri Muliani, dan Bambang Wirawan atas sepengetahuan Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:
- Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
 - Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu



Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;

- Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA, Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada manager Koperasi, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.
- Kemudian terhadap permohonan fasilitas kredit/pinjaman yang diajukan terdakwa bersama dengan Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, diajukan oleh Sri Muliani, dan Bambang Wirawan ke Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, sehingga diproses dan mendapat persetujuan, yaitu:
 - Tanggal 3 Agustus 2012, untuk men take over pinjaman anggota Kopersasi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang yang sebelumnya ada di Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.10.627.529.433,38.-
 - Tanggal 29 Agustus 2012, bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor:015/PPK-MDN/VIII/2012 kepada bagian kredit support & loan, dengan jumlah flafond pinjaman sebesar Rp.3.502.988.350,75.- dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan di kreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening karyawan Pertamina, kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Setia Budi dengan nomor rekening AC.10001.00000.68757, atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
 - Tanggal 30 Agustus 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, menyetujui Permohonan Fasilitas Kredit (PPF) Nomor:036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada Karyawan/Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 (seratus Sembilan



puluh lima) perjanjian kredit dengan plafond Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%;

- Kemudian Sri Muliani dengan mempergunakan 2 (dua) slip transfer yang ditanda tangannya mentransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Setia Budi dengan nomor rekening AC.10001.00000.68757, atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.

- Tanggal 20 September 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.6.063.000.000.-

Tanggal 26 September 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan, untuk 43 (empat puluh tiga) perjanjian kredit dengan Plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- bunga 17,00%, provisi 1,5%;

Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:019/PPK-MDN/IX/2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.2.021.000.000.- persetujuan ditanda tangani Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795.

Tanggal 27 September 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Hariato Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan, untuk 86 (delapan puluh enam) perjanjian kredit dengan plafond Rp.4.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5% dengan Nomor:041/PPF-KCP/MDN/VIII/2012.

Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:020/PPK-MDN/IX/2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.4.042.000.000.- persetujuan ditanda tangani Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya,



dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795.

- Tanggal 05 Oktober 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.5.988.068.912.-

Tanggal 15 Oktober 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda (Kepala Cabang), menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:047/PPF-KCP/ MDN/VIII/2012.kepada Karyawan Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan, untuk 49 (empat puluh Sembilan) perjanjian kredit dengan plafond Rp.2.303. 000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5% dengan

- Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:047/PPK-MDN/IX/ 2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.2.303. 000.000.- persetujuan ditanda tangani Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.041015 8795.

- Tanggal 01 November 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.1.504.000.000.-

Tanggal 08 November 2012, Sri Muliani, Bambang Wirawan, H.Harianto, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:053/PPF-KCP/MDN/X/2012.kepada Karyawan Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan, untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan plafond Rp.1.504.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5% .

- Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:030/PPK-MDN/XI/2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000.000.- persetujuan ditanda tangani Sri Muliani, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap I (satu) dipergunakan untuk men take over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebesar Rp.10.627.529.433,38.- dilakukan dengan cara Sri Muliani menandatangani 2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38.- ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihan pinjaman tersebut dilakuan dengan mempergunakan:
 - Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
 - Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur;
 - Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Surat Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan.
- Bahwa setelah dilakukan Pencairan Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang ada di PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, kemudian Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekretaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan, yang menyatakan:
 - a. Pencairan Tahap II:
 - Tanggal 27 September 2012, menyatakan telah mnerima pencairan Tahap II sebesar Rp.5.659.213.093.-
 - b. Pencairan Tahap III:
 - Tanggal 15 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap II sebesar Rp.658.048.020.-
 - Tanggal 16 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap II sebesar Rp.2.149.623.532.-
 - Tanggal 18 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap II sebesar Rp.3.685.068.912.-
 - c. Pencairan Tahap IV:
 - Pada tanggal 08 November 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap IV sebesar Rp.1.403.835.776.-
- Atas pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tersebut, Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk melakukan penarikan uang hasil pencairan kredit yang ditampung dalam rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang ada di PT.BRI AGRONIAGA, Tbk dengan cara Bambang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 69 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan menandatangani slip penarikan, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa, dan uang hasil pencairan kredit tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada masing-masing karyawan tetap PT.Pertamina sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan dan rekomendasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa, bersama dengan pengurus Koperasi lainnya, yaitu:

- Tanggal 20 September 2012, untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang;
- Tanggal 05 Oktober 2012, untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang;
- Tanggal 01 November 2012, 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang.
- Bahwa dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif dilakukan Terdakwa, dan pencairan fasilitas kredit juga dilakukan secara fiktif, kemudian yang menerima hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Terdakwa, sehingga pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan Terdakwa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan Sri Muliani bersama dengan Bambang Wirawan, dan Terdakwa, sejak tanggal 07 Desember 2012, dengan surat Nomor:34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis PT.BRI AGRONIAGA,Tbk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak lengkap, serta formulirnya tidak diisi secara sempurna, yaitu:
 - Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
 - Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk peminjam;
 - Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh terdakwa;
 - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
 - Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 70 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
- Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
- Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit, tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut adalah Terdakwa.
- Bambang Wirawan atas perintah Sri Muliani, dan atas sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa dalam rangka untuk melengkapi permohonan kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan perbuatan, sebagai berikut:
 - Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
 - Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh Sri Muliani, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya Sri Muliani memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
 - Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 71 dari 126 hal



kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.

- Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bukan merupakan karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Terdakwa mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit, dan perbuatan Sri Muliani, serta Bambang Wirawan, yang melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit tidak melalui mekanisme yang berlaku bertentangan dengan maksud Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, dimana yang berhak memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah Karyawan Tetap PT.Pertamina.
- Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa telah membuat daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV.
- Bahwa Perbuatan Sri Muliani, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk menandatangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV kepada Terdakwa secara tunai, kemudian Terdakwa setelah menerima hasil penarikan pencairan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, dan sesuai dengan ketentuan, dimana yang berhak membuka dan dan menandatangani buku rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:Kpts.07/Dir.02.04/OPR/ XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang menyatakan ,”.....*Penarikan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan, dan disediakan oleh bank.....*”

- Bahwa perbuatan Sri Muliani dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, dan revisi dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat Pencairan yang menyatakan bahwa ,”*Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF dan PPK.*”
- Bahwa perbuatan Sri Muliani selaku Kepala Cabang Pembantu, dan Bambang Wirawan selaku Occount Officer, dalam melakukan pemrosesan dokumen-dokumen Karyawan PT.Pertamina UPMS- I Medan tersebut telah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:

Pasal 4 ayat (1) : ,” sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

1. Identitas calon nasabah
2. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
3. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
4. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.”

Pasal 4 ayat (2) : ,”identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.’

Pasal 4 ayat (3) : ,”Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”

Pasal 4 ayat (4) : ,”Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 73 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (5) : „apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”

Pasal 5 : „dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterangan mengenai pekerjaan; 3. Spesimen tanda tangan, dan 4. Keterangan mengenai sumber dana dan penggunaan dana.”

Pasal 6 ayat (1) : „dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.”

Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.’

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa, dan Bambang dalam hal memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan melakukan penarikan, dan pencairan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Terdakwa secara tunai, serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT. Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak akan dapat menikmati fasilitas kredit dari Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, serta mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.24.965.129.433,38** (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah
a.	Realisasi plafond kredit	Rp. 25.150.529.433,38
b.	Realisasi pengembalian oleh Kopkar	Rp. _____ 0
c.	Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya	Rp. 25.150.529.433,38
d.	Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di BRI Agro.	Rp. _____ 185.400.000
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 24.965.129.433,38

dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma nol tujuh rupiah), sehingga sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:S-731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 21 Desember 2015, Nomor Register Perkara: PDS-13/N.2.10/Ft.2107/2015, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Khaidar Aswan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 75 dari 126 hal



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Drs. Khaidar Aswan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Khaidar Aswan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda Terdakwa lainnya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Badan Hukum 518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.	Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan Niaga;
3.	Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.	Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan



	Unit Pemasaran I Medan;
5.	Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);
6.	1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)
7.	Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.	Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.	Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.	Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.	Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013 perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dari PT. BRI AGRONIAGA Tbk;
14.	Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.	Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
16.	Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor : 396 SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17.	Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.	fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor : S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.	I. Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen : a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota; b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pengajuan kredit; c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor :



333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;

- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.

II. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/ VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;

III. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas dokumen Pendukung Berupa :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.



	<p>Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>j. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p>
--	---



	<p>k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>IV. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39 Debitur</p> <p>V. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :</p> <p>a. Foto Copy KTP</p> <p>b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)</p> <p>c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah</p> <p>An. 5 Nasabah</p> <p>VI. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah</p>
20.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang



	Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.	Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
23.	Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor : 568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.	Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
26.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10 Juli 2012;
27.	Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
28.	Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.	Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus 2012;
30.	Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.	Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
32.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
33.	Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
35.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.	Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;



38.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
39.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-
40.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
41.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit tanggal 08 November 2012;
42.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.	Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
44.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.	Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
47.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.	Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.	Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.
50.	Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran : - 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.
51.	Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran: 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.
52.	Asli Buku Tanah HM No. 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan



	<p>lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah <p>Dipecah menjadi:</p> <p>Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.</p>
53.	<p>Asli Buku Tanah HM No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan. <p>Dipecah menjadi :</p> <p>Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari 2015.
54.	<p>Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.
55.	<p>Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan teknis).</p>
56.	<p>Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu (Struktur Organisasi KCP);</p>
57.	<p>Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);</p>
58.	<p>Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;</p>
59.	<p>Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;</p>
60.	<p>Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober 2012;</p>
61.	<p>Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.</p>
62.	<p>Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.</p>
63.	<p>Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.</p>
64.	<p>Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.</p>



65.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
66.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
67.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
68.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
69.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
70.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
71.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
72.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Juni 2013.
73.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Juli 2013.
74.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Agustus 2013.
75.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode September 2013.
76.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Oktober 2013.
77.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
78.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
79.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Januari 2014.
80.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro



	atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
82.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah Unberer, dkk.
83.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
84.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
85.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.

86.	Tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik No. 470, NIB. 02.04.06.37.00118 An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN.
87.	SPBU No. 14.203.1114 yang terletak di Jalan Raya Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa , Kabupaten Deli Serdang, An. Hj. NURMAH.
88.	SPBU No. 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah

Ditetapkan untuk dilelang oleh Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016, Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Drs. KHAIDAR ASWAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "**Dengan Melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Kurungan selama **8 (Delapan) bulan** ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Badan Hukum 518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.	Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan Niaga;
3.	Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;



4.	Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
5.	Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);
6.	1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)
7.	Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.	Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.	Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.	Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.	Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013 perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dari PT. BRI AGRONIAGA Tbk;
14.	Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.	Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
16.	Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor : 396 SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17.	Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.	fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor : S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.	I. Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen : a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota; b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit



Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pengajuan kredit;

- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.

II. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/ VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;



III. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas dokumen Pendukung Berupa :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit



	<p>Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>j. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>IV. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur</p> <p>An. 39 Debitur</p> <p>V. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :</p> <p>a. Foto Copy KTP</p> <p>b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)</p> <p>c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah</p> <p>An. 5 Nasabah</p> <p>VI. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah</p>
--	---



20.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.	Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
23.	Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor : 568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.	Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
26.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10 Juli 2012;
27.	Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
28.	Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.	Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus 2012;
30.	Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.	Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
32.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
33.	Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
35.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.	Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
38.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
39.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-
40.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
41.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit tanggal 08 November 2012;
42.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.	Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
44.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.	Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
47.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.	Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.	Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.
50.	Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran : - 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.
51.	Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 92 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah No: 25313/2010 An. Nurmah.
52.	Asli Buku Tanah HM No. 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran : - 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah Dipecah menjadi: Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
53.	Asli Buku Tanah HM No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran : - 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan. Dipecah menjadi : Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran : - 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari 2015.
54.	Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran : - 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.
55.	Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan teknis).
56.	Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu (Struktur Organisasi KCP);
57.	Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.	Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.	Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.	Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober 2012;
61.	Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.



63.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
64.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
65.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
66.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
67.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
68.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
69.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
70.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
71.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Mei 2013.
72.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Juni 2013.
73.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Juli 2013.
74.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Agustus 2013.
75.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode September 2013.
76.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Oktober 2013.
77.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode November 2013.
78.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Desember 2013.
79.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek: 0410158698 periode Januari 2014.



80.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
82.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah Unberer, dkk.
83.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
84.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
85.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.

86.	Tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik No. 470, NIB. 02.04.06.37.00118 An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN.
87.	SPBU No. 14.203.1114 yang terletak di Jalan Raya Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa , Kabupaten Deli Serdang, An. Hj. NURMAH.
88.	SPBU No. 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah

Ditetapkan untuk dilelang oleh Negara.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca:

1. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016, Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn;
2. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016, nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn;
3. **Relaas Pemberitahuan** permintaan banding yang dibuat oleh ALDY EFENDI SIMATUPANG, Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 07 Januari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. **Relaas Pemberitahuan** permintaan banding yang dibuat oleh ALDY EFENDI SIMATUPANG, Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 08 Januari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 04 Februari 2016, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 05 Februari 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016;
6. **Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2016, Nomor: W2-U1/1230/Pid.Sus.K.01.10/I/2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 01 Februari 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 96 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan Memori Bandingnya yang pokoknya berisi hal hal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa/pemohon Banding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, karena Putusan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta, juga tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi Terdakwa/Pemohon Banding, terutama mengenai hukuman pokok yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, demikian juga hukuman tambahan yakni Membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, dengan memerintahkan barang bukti :

1. Tanah seluas 45.625 m2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai sertifikat Hak Milik No. 470, NIB 02.04.06.37.00118 An. Drs. Khaidar Aswan;
2. SPBU No. 14.203.1114 yang terletak di Jalan raya Batang Kuis Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang , An Hj. Nurmah;
3. SPBU No. 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah;

Ditetapkan untuk dilelang Negara.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut jelas mencederai rasa keadilan hukum Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Khaidar Aswan, karena bagaimana mungkin terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, padahal berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 97 dari 126 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalilkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank BRI Agroniaga Tbk dalam pengelolaan Fasilitas kredit karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. BRI AGRONIAGA diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar Aswan, selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara, padahal berdasarkan Fakta dipersidangan Pernjanjian Kerjasama yang sebenarnya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank Agroniaga Tbk dalam hal pengelolaan Fasilitas kredit karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. Bank AGRONIAGA diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar Aswan, selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara, dengan demikian secara hukum Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti;

Demikian juga dengan membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, Putusan tersebut jelas tidak berdasarkan hukum dan mencederai rasa keadilan hukum terutama rasa keadilan hukum bagi terdakwa/pemohon banding, karena bagaimana mungkin terdakwa/pemohon banding dibebaskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah), sebab berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. Bank Agroniaga diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar Aswan, selaku Ketua,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 98 dari 126 hal



Kusnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara dalam masa tenggang waktu kredit selama 5 (lima) tahun lamanya dalam pemberian Fasilitas Kredit dari PT Bank Agroniaga kepada Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana pencairan kredit dilakukan dengan 4 (empat) tahap yakni : **Pencairan Tahap I**, langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-** berikutnya **pencairan Tahap II**, tanggal 27 September 2012, sebesar **Rp.5.659.213.093,-** berikutnya **pencairan Tahap III**, tanggal 15 Oktober 2012, **sebesar Rp.658.048.020,-** tanggal 16 Oktober 2012, **sebesar Rp.2.149.623.532,-**, tanggal 18 Oktober 2012, sebesar **Rp.3.685.068.912,-** berikut pencairan Tahap ke IV tanggal 08 November 2012, sebesar **Rp.1.403.835.776;**

Bahwa dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Hukum dan mengakibatkan Kerugian Negara (padahal tidak benar), maka seharusnya Dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita uang pencairan tahap I yang dicairkan langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-**, dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Hukum dan mengakibatkan Kerugian Negara maka Uang Pengganti adalah sebesar Rp. 16.750.404.976,31 dikurangi **Rp. 10.627.529.433,38,-**, menjadi Rp. 6.122.875.542, 93,- (enam milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua koma Sembilan puluh tiga rupiah) dan uang pengganti tersebut dibebankan secara tanggung renteng/bersama-sama kepada para Terdakwa yakni Terdakwa Sri Muliani berkas terpisah dan Terdakwa Bambang Wirawan berkas terpisah.

Bahwa demikian juga dengan Putusan Majelis Hakim yang memerintahkan barang bukti berupa:

1. Tanah seluas 45.625 m2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai sertifikat Hak Milik No. 470, NIB 02.04.06.37.00118 An. Drs. Khaidar Aswan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPBU No. 14.203.1114 yang terletak di Jalan raya Batang Kuis Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang , An Hj. Nurmah;
3. SPBU No. 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah; Ditetapkan untuk dilelang Negara, Putusan tersebut adalah jelas melanggar hukum, karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan melainkan diperoleh jauh sebelum perkara aquo disidik oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera, barang bukti tersebut juga dibeli dengan Kredit pada PT. Bank Muamalat Cabang Medan.

Bahwa dengan demikian layak bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa/Pemohon Banding.

Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 04 Januari 2016, No. 67/Pid.sus-TPK/2015/PN.Mdn tersebut, Pemohon Banding/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding berdasarkan Akta Banding Nomor: 02/Akta. Pid. Sus- TPK/2016/PN.Mdn. tertanggal 04 Januari 2016, dimana salinan putusannya tersebut baru diterima oleh kuasa hukum dari Panitera Penganti pada tanggal 20 Januari 2016, maka oleh karena itu Permohonan Banding dari Pemohon Banding dan Memori Banding dari Pembanding ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa Pemohon Banding sangat menaruh keberatan sekali atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo, karena itu Pemohon Banding mengajukan upaya hukum Banding atas putusan tersebut, beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut dibawah ini :

RINGKASAN Perkara berdasarkan Fakta-Fakta dipersidangan:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2012, Terdakwa selaku ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, memerintahkan Nazaruddin selaku Manager Koperasi tersebut untuk mencari Bank yang bersedia melakukan kerjasama yang memberikan fasilitas Kredit, Nazaruddin selaku manager mendatangi PT. Bank Agroniaga Tbk, Kantor cabang Pembantu, beralamat di Jalan S. Parman Medan dan bertemu dengan Sri Mulyani, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dihadiri oleh Terdakwa selaku Ketua, OK Ridho selaku Bendahara dan Kusnadi Tarmizi selaku sekretaris dan setelah melalui beberapa kali pertemuan, serta proses persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diberikan fasilitas Kredit;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 100 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Agroniaga. Tbk menawarkan pola penyaluran kredit Channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina menjadi Mitra Kredit, serta Koperasi Karyawan Pertamina diberi Kuasa Mewakili PT. Bank Agroniaga untuk menandatangani Perjanjian Kredit dengan debitur;
- Bahwa untuk memindahkan Kredit Anggota Koperasi yang masih ada di Bank ICB Bumi Putera ke PT. Bank Agroniaga (Take Over) maka dilakukan pelunasan;
- Pada tanggal 16 Juli 2012, Pihak PT Bank Agroniaga yang diwakili oleh Sri Muliani, Bambang Irawan dan Erwin Irnanda membuat Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012, kemudian disampaikan kepada Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) melalui Ritel dan Kemitraan PT. Bank Agroniaga Tbk;
- Bahwa setelah dilakukan analisa selanjutnya Direktur Bisnis PT. Bank Agroniaga Tbk menyetujui untuk di follow Up;
- Bahwa kemudian dilakukan Perjanjian Kerja Sama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. Bank Agroniaga diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar Aswan, selaku Ketua, Kurnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara dalam masa tenggang waktu kredit selama 5(lima) tahun lamanya;
- Bahwa setelah dilakukan proses kredit tersebut diatas, maka dilakukan **Pencairan Tahap I**, langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-** berikutnya **pencairan Tahap II**, tanggal 27 September 2012, sebesar **Rp.5.659.213.093,-** berikutnya **pencairan Tahap III**, tanggal 15 Oktober 2012, sebesar **Rp.658.048.020,-** tanggal 16 Oktober 2012, sebesar **Rp.2.149.623.532,-**, tanggal 18 Oktober 2012, sebesar **Rp.3.685.068.912,-** berikut pencairan Tahap ke IV tanggal 08 November 2012, sebesar **Rp.1.403.835.776,-**; (**Pencairan Kredit tersebut dengan mempergunakan data-data karyawan yang diambil dari Bank ICB Bumi Putra, dalam bentuk Foto Copy dengan data yang kurang lengkap tetapi Pihak Bank Agroniaga tetap terus mencairkan dana Kredit tersebut Kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan**);
- Bahwa realisasi plafond Kredit sebesar..... **Rp. 25.150.529.433,38,-**
Pembayaran Angsuran Kredit..... Rp. 8.214.724.457,07,-
Biaya provisi,materai,Adm..... Rp. 185.400.000,-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 101 dari 126 hal



Sisa hutang..... .Rp. 16.750.404.976.31,-

- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum melakukan Penyitaan terhadap Pencairan tahap I langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-** sehingga sisa hutang menjadi Rp. 6.122.875.542, 93,- (enam milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua koma Sembilan puluh tiga rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas dan setelah membaca dan mengamati dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata pertimbangan hukumnya sangatlah bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan rasa keadilan hukum serta bertentangan dengan **Kebenaran Materil (materiele waarheid)** dalam pembuktian;

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terkesan semata-mata mengandalkan keyakinan Hakim (**bloot gemoedelijkke overtuiging**) meskipun buktinya tidak cukup membuktikan secara sah, untuk meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan "Dengan melawan hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Bahwa terlihat jelas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, telah salah dan keliru dalam pertimbangannya terutama terhadap bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dalam putusan Hal 191, nomor urut 19, bahagian VIII, butir g, **menyebutkan : 1(satu) bundle fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;**
Namun Kenyataannya tidak demikian,

Fakta di Persidangan bukti yang sebenarnya:

Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan. Tentang Penyaluran Dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling);



Bahwa atas PERJANJIAN KERJA SAMA antara PT. Bank Agro Niaga.Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan fasilitas kredit karyawan (channeling) No. BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal **14 Agustus 2012**, dan perjanjian tersebut **tidak pernah diubah atau di Addendum ke PT. BRI Agroniaga. Tbk (copy terlampir dalam memori banding aquo)**

“Perjanjian dilakukan bukan dengan PT. BRI Agroniaga Tbk, melainkan dengan PT. Bank Agroniaga Tbk. Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012. sebagai Perbankan Swasta Nasional ”.

Dengan demikian menurut: **TEORI HUKUM PEMBUKTIAN (Pidana dan Perdata) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.,LLM. Hak Penerbit : PT Citra Aditya Bakti. Cetakan Ke I : Tahun 2006. No Kode Penerbitan 06 TH 358 ; Hal.186, point (1) ; Persyaratan yang diperlukan agar penggunaan alat bukti riil :**

Seperti juga alat bukti lainnya, alat bukti riil haruslah relevan dengan fakta yang dibuktikan.”

Padahal dalam Nota Eksepsi dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dengan sangat terang dan jelas Penasehat Hukum uraikan bahwa **“Perjanjian dilakukan bukan dengan PT. BRI Agroniaga Tbk, melainkan dengan PT. Bank Agroniaga Tbk. Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012. sebagai Perbankan Swasta Nasional ”.**

sehingga dengan demikian oleh karena Putusan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama berdasarkan Dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum yang keliru dengan menyebutkan bahwa dalam pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV, ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/ debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT. BRI Agroniaga, Tbk.....dstnya, bertentangan dengan maksud Surat Perjanjian Kerjasama Nomor **BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012** yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor : **137/SK-Dir.04/VIII/2012** (halaman 39 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum), kekeliruan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara aquo yang didalam pertimbangan hukumnya dan secara jelas terliha pada halaman 239 Putusan, padahal berdasarkan fakta dipersidangan **Perjanjian dan surat kuasa dilakukan/diberikan bukan dengan PT. BRI Agroniaga Tbk, melainkan dengan PT. Bank Agroniaga Tbk Nomor 137/SK-Dir.04/VIII/2012**, dengan demikian secara hukum layak dan patut bagi Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari



seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan terhadap Terdakwa Drs. Khaidar Aswan dalam perkara aquo tidak dapat diterima.

- Bahwa ternyata Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini juga tidak mempertimbangkan dalam putusannya terhadap isi perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.-

Yakni: Pasal 3, (Tentang Ketentuan Umum Kredit Karyawan), Ayat 3, Jangka waktu Kredit Karyawan maksimal 5 (lima) tahun

"Bahwa jelas masa tenggang waktu Kredit masih sedang berjalan"

Dikarenakan, Perjanjian tersebut diatas dimulai tanggal 14 Agustus 2012.

- **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tidak ada mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa, Khaidar Aswan pada tanggal 28 Desember 2015, (Halaman 4 dan 5) tentang :**

Sehingga dengan demikian secara hukum layak dan patut bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan terhadap Terdakwa Drs. Khaidar Aswan dalam perkara aquo tidak dapat diterima

ANALISA YURIDIS ATAS DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Dalam hal ini kami selaku penasehat hukum terdakwa, merasa perlu menguraikan tentang kedudukan hukum terhadap dakwaan dan tuntutan tersebut diatas.

Koperasi Karyawan Pertamina UMPS – I Medan, sebagai Badan Hukum Privat.

- ***Koperasi Karyawan Pertamina Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri I Medan (Disingkat Kopkar Pertamina UPPDN. I Medan) yang didirikan berdasarkan Akta Pengesahan Pendirian Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI No. 32/BH/KWK.2/II/1998 tanggal 5 Januari 1998 jo. Akta Perubahan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan No. 19 tanggal 13-12-2007 yang dibuat dihadapan Muhammad***

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 104 dari 126 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Budiantoro. SH Notaris di Medan dan mendapat pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 518/71/BH/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 17-12-2007.

- *Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah merupakan Koperasi yang sudah berbadan hukum, dan merupakan BADAN HUKUM PRIVAT.*

PT. Bank Agroniaga, sebagai Badan Hukum Privat.

1. *PT. Bank Agro Niaga, didirikan dengan Akta No. 27 dihadapan Notaris Raden Soekarsono. SH tanggal 27 September 1989 dan Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C-2 10019.HT.01.01.TH.89 tanggal 28 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 96 Tambahan Berita Negara No. 3303 tanggal 1 Desember 1989.*
2. *PT. Bank Agro Niaga, telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 tanggal 11 Desember 1989 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/UPPS/PSbD tanggal 26 Desember 1989*
3. *Perubahan status bank dari tertutup menjadi terbuka berdasarkan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 9 dan Tambahan Berita Negara No. 881 tanggal 31 Januari 2003 dan telah memperoleh persetujuan dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) sehingga namanya menjadi PT. Bank Agro Niaga, Tbk dan juga Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan.*

PT. Bank Agroniaga berubah nama menjadi PT. BRI AGRONIAGA , sehingga disebut sebagai Badan Hukum Public

4. *Perubahan nama (Perubahan Kepemilikan Saham) dari PT. Bank Agroniaga. Tbk menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Tbk (BRI AGRONIAGA) telah mendapat persetujuan dari Gubernur BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.*

(Sumber : www.briagro.co.id merupakan wesite resmi BRI AGRONIAGA)

5. *Perubahan nama dari PT. Bank Agroniaga (sebagai Badan Hukum Privat) menjadi PT. BRI Agroniaga (sebagai Badan Hukum Public) karena adanya Penyertaan saham dari Bank BRI (ic. Pemerintah) sebagai*

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 105 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham sebesar 3.030.239.023 lembar saham atau kepemilikan 79,79 % saham.

6. *Masuknya saham Bank BRI / Pemerintah \pm 80 % saham ke PT. Bank Agroniaga, telah mendapat persetujuan dari Gubernur BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.*

Hubungan Hukum Koperasi Karyawan Pertamina UMPS-I Medan dengan PT. Bank Agroniaga. Tbk

7. *Bahwa Koperasi Karyawan Pertamina UMPS-I Medan TIDAK PERNAH mempunyai hubungan hukum dengan PT. BRI Agroniaga. Tbk*
8. *Bahwa seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai pemberian fasilitas kredit TIDAK ADA SATUPUN BUKTI DOKUMEN yang mengatasnama PT. BRI Agroniaga. Tbk.*
9. *Bahwa jika mengacu kepada pencairan dana Kredit tersebut diatas jelas untuk pencairan Kredit tahap I dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.627.529.433,338,- ditransfer ke rekening Bank ICB Bumu Putra Medan Setia Budi guna pelunasan pinjaman Karyawan Koperasi Pretamina UPMS-I Medan (Take Over)-----sertra untuk pencairan Kredit tahap II dilakukan pada tanggal 15 September 2012, sebesar Rp.5.659.213.093,-*
10. *Masuknya saham Bank BRI / Pemerintah \pm 80 % saham ke PT. Bank Agroniaga, telah mendapat persetujuan dari Gubernur BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.*

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas telah dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo yang memutus pada tingkat pertama menyatakan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

dimana unsur-unsur tersebut diatas tidak dapat dibuktikan : **Bahwa menurut teori hukum Pidana, apabila salah satu unsur saja tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka pasal yang dituduhkan harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa (Drs. Khaidar Aswan)**

a. Tentang “ Unsur Secara Melawan Hukum “

1. Unsur secara melawan hukum menjadi sifat umum dalam suatu delik, maka apabila tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana.
2. Unsur melawan hukum selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana formil maka harus dibuktikan apabila menjadi bagian inti dari tindak pidana yang didakwakan.
(Dr. Chairul Huda. SH. MH. “Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang bersumber dari hubungan kontrak)
3. Pencantuman unsur melawan hukum akan mengharuskan pembuktian unsur melawan hukum formil dan unsur melawan hukum materiil.
4. Disamping Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan tindak pidana korupsi harus juga membuktikan sifat melawan hukum yang bersifat phisik (Tanpa Hak, Tanpa Izin) dan Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan sifat melawan hukum yang bersifat phisikis (Materiil) dengan mencermati unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana yang melihat dari dalam dan dari luar diri sipelaku.

(Adami Chazawi. “Kemahiran & keterampilan praktik hukum pidana 2006 : 81)

Fakta hukumnya, Tidak terbuktinya “unsur melawan Hukum “

1. Bahwa Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Koperasi yaitu : (Drs. Khaidar Aswan (*Ketua*), Kusnadi (*Sekretaris*) dan OK. M. Ridho (*Bendahara*) tentang Penyaluran dan Pengelolaan fasilitas kredit karyawan
2. Kredit tersebut telah disetujui dan untuk melakukan Pengikatan Hutang (Kredit) maka dibuatlah PERJANJIAN KERJA SAMA tentang Penyaluran dan Pengelolaan fasilitas kredit karyawan (channeling) No. BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, turut diketahui, disetujui dan ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi yaitu : (Drs. Khaidar Aswan (*Ketua*),



Kusnadi (*Sekretaris*) dan OK. M. Ridho (*Bendahara*) **Perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama.**

3. Kekurangan Dokumen sebagai persyarat pemberian kredit telah disetujui oleh Kantor Pusat dan tetap dapat dicairkan dengan dokumen menyusul akan tetapi walaupun ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi PT. Bank Agroniaga. Tbk tetap harus follow up oleh Capem
4. PERJANJIAN KERJA SAMA tentang Penyaluran dan Pengelolaan fasilitas kredit karyawan (channeling) No. BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, turut diketahui, disetujui dan ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi yaitu : (Drs. Khaidar Aswan (*Ketua*), Kusnadi (*Sekretaris*) dan OK. M. Ridho (*Bendahara*) **Perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama.**
5. Bahwa adanya pemalsuan tanda tangan nasabah (ic. Karyawan Koperasi) yang dilakukan oleh Pejabat Bank merupakan kejahatan Perbankan dan atau tindak pidana umum
6. Bahwa PT. Bank Agroniaga. Tbk adalah Perbankan Swasta Nasional maka sebagai badan hukum privat sehingga tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan
7. Bahwa didalam Dakwaan dan Tuntutan Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit pada PT Bank BRI AGRONIAGA, Tbk Medan, berdasarkan fakta dan alat bukti dipersidangan tidak ada satupun yang membuktikan adanya pemberian fasilitas kredit yang diterima oleh Terdakwa pada PT Bank BRI AGRONIAGA;
8. Bahwa dengan demikian tidak terdapat pembuktian unsur melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan maupun tuntutan terhadap Terdakwa harus dinyatakan harus ditolak dan atau harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Tentang “ Unsur memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

- Tidak satupun terdapatnya bukti, adanya objek yang didakwakan maupun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi yang sifatnya memperkaya diri terdakwa ataupun orang lain atau suatu korporasi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit pada PT Bank AGRONIAGA, Tbk Medan, berdasarkan fakta dan bukti di persidangan diperoleh bukti dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 108 dari 126 hal



fakta Perjanjian Kerja Sama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. Bank Agroniaga diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar Aswan, selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara dalam masa tenggang waktu kredit selama 5(lima) tahun lamanya;

- Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian tersebut diatas , maka dilakukan **Pencairan Tahap I**, langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-** berikutnya **pencairan Tahap II**, tanggal 27 September 2012, sebesar **Rp.5.659.213.093,-** berikutnya **pencairan Tahap III**, tanggal 15 Oktober 2012, **sebesar Rp.658.048.020,-** tanggal 16 Oktober 2012, **sebesar Rp.2.149.623.532,-**, tanggal 18 Oktober 2012, sebesar **Rp.3.685.068.912,-** berikut pencairan Tahap ke IV tanggal 08 November 2012, sebesar **Rp.1.403.835.776,-**; (**Pencairan Kredit tersebut dengan mempergunakan data-data karyawan yang diambil dari Bank ICB Bumi Putra, dalam bentuk Foto Copy dengan data yang kurang lengkap tetapi Pihak Bank Agroniaga tetap terus mencairkan dana Kredit tersebut Kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan**);
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena Terdakwa tidak pernah memperoleh fasilitas kredit dari PT BRI AGRONIAGA yang memperkaya diri sendiri Terdakwa, maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi tidak terbukti.

c. Tentang “ Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Prekonomia Negara

1. Bahwa tidak terbukti dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan alasan Yuridis sbb :
 - Bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. Bank Agroniaga diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar Aswan, selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara dalam masa tenggang waktu kredit selama



5(lima) tahun lamanya, selanjutnya atas pelaksanaan Perjanjian tersebut diatas, maka dilakukan **Pencairan Tahap I**, langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-** berikutnya **pencairan Tahap II**, tanggal 27 September 2012, sebesar **Rp.5.659.213.093,-** berikutnya **pencairan Tahap III**, tanggal 15 Oktober 2012, **sebesar Rp.658.048.020,-** tanggal 16 Oktober 2012, **sebesar Rp.2.149.623.532,-**, tanggal 18 Oktober 2012, sebesar **Rp.3.685.068.912,-** berikut pencairan Tahap ke IV tanggal 08 November 2012, sebesar **Rp.1.403.835.776,-**;

- Bahwa oleh karena PT. Bank Agroniaga. Tbk tidak termasuk didalam Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. : SK-194/MBU/09/2014 tanggal 25 September 2014, demikian juga PT. BRI Agroniaga. Tbk BUKAN MERUPAKAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. : SK-194/MBU/09/2014 tanggal 25 September, maka apabila terjadi kerugian dalam pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Agroniaga kerugian tersebut bukanlah merupakan kerugian negara, lagi pula perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut pada PT Bank Agroniaga jangka waktunya 5 (lima) tahun yakni sampai dengan tahun 2017;
- o Bahwa apabila mengacu kepada **Perubahan nama (Perubahan Kepemilikan Saham) dari PT. Bank Agroniaga. Tbk menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Tbk (BRI AGRONIAGA) telah mendapat persetujuan dari Gubernur BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Masuknya saham Bank BRI / Pemerintah \pm 80 % saham ke PT. Bank Agroniaga, telah mendapat persetujuan dari Gubernur BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012, maka dengan demikian berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. Bank Agroniaga diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar**



Aswan, selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara dalam masa tenggang waktu kredit selama 5(lima) tahun lamanya, selanjutnya atas pelaksanaan Perjanjian tersebut diatas, maka dilakukan **Pencairan Tahap I**, langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-** berikutnya **pencairan Tahap II**, tanggal 27 September 2012, sebesar **Rp.5.659.213.093,-** berikutnya **pencairan Tahap III**, tanggal 15 Oktober 2012, **sebesar Rp.658.048.020,-** tanggal 16 Oktober 2012, **sebesar Rp.2.149.623.532,-**, tanggal 18 Oktober 2012, sebesar **Rp.3.685.068.912,-** berikut pencairan Tahap ke IV tanggal 08 November 2012, sebesar **Rp.1.403.835.776,-**, maka secara hukum oleh karena Perjanjian Kerjasama dan Pencairan Kredit dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2012 pada saat PT Bank Agroniaga merupakan Bank Umum Swasta Nasional dengan demikian secara hukum apabila ada kerugian pada PT Bank Agroniaga yang merupakan Bank Umum Swasta Nasional, maka kerugian tersebut bukanlah kerugian Negara, tidak bisa secara serta merta pada belakangan hari apabila terjadi perubahan kepemilikan saham terhadap PT Bank Agroniaga tersebut yang mayoritas sahamnya diambil alih oleh Bank Umum Milik Negara maka dianggap kerugian pada saat sebelum PT Bank Agroniaga tersebut diambil alih sahamnya oleh Bank Umum Negara adalah kerugian Negara, hal ini sesuai dengan Pendapat Ahli Dr Edi Yunara yang dipersidangan dengan jelas mengatakan :

- o Apabila suatu Badan Hukum Privat melakukan kerja sama / hubungan hukum dengan Badan Hukum Privat maka hubungan hukum tersebut hanya berlaku bagi keduanya (ic. Badan Hukum Privat) tersebut dan segala resiko atas kerja sama / hubungan hukum tersebut ditanggung oleh masing-masing Badan Hukum Privat.
- o Perubahan status Badan Hukum Privat menjadi Badan Hukum Public tidak berlaku surut untuk perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.
- o **Perubahan status PT. Bank Agroniaga. Tbk (ic. Badan Hukum Privat) menjadi Badan Hukum Public (ic. PT. BRI Agroniaga.**



TBK) adalah tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 sementara PERJANJIAN KERJA SAMA antara PT. Bank Agro Niaga.Tbk (ic. Badan Hukum Privat) dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan (ic. Badan Hukum Privat) dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara Pihak PT. Bank Agroniaga diwakili oleh Zuhri Anwar, selaku Direktur dengan Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan diwakili oleh Khaidar Aswan, selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, selaku Sekretaris dan OK. M. Ridho, selaku Bendahara tentang Penyaluran dan Pengelolaan fasilitas kredit karyawan (channeling) No. BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 adalah tanggal 14 Agustus 2012;

- o Fasilitas Kredit yang akan disalurkan kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanggal 14 Agustus 2012 peralihan saham kepemilikan ke BRI Agroniaga tanggal 10 Oktober 2012, artinya fasilitas kredit tersebut telah disetujui oleh PT. Bank Agroniaga sebagai Bank Swasta Nasional melalui Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Agustus 2012 No. BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, dan perjanjian kerja sama tersebut sampai saat ini tidak ada pernah dilakukan perubahan, peralihan ataupun addendum perjanjian kerja sama ke PT. BRI Agro Niaga.
- o Dalam perkara A quo, Koperasi Karyawan Pertamina UMPS I Medan mengajukan permohonan kredit dan kredit tersebut telah disetujui dan juga telah dilakukan Perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Agroniaga yang merupakan perbankan swasta nasional atau Badan Hukum Privat, maka apabila ada perubahan status kepemilikan saham penyertaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank BRI (menjadi Badan Hukum Public) bukan berarti Perjanjian Kerja sama yang telah dibuat sebelumnya serta merta atau berlaku surut kecuali dilakukan perubahan atau addendum terhadap perjanjian tersebut.
- o Bahwa dengan demikian oleh karena Pengucuran Kredit tahap I langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, sebesar **Rp. 10.627.529.433,38,-** berikutnya **pencairan Tahap II,**



tanggal 27 September 2012, sebesar **Rp.5.659.213.093,-**pada tahap I dan Tahap Ke II dilakukan pada saat Saham PT Bank Agroniaga belum diambil alih PT Bank BRI, dengan demikian tidak lah dapat mengkaitkan pencairan Tahap I, II, tersebut dengan pencairan tahap ke III dan tahap ke IV menjadi kerugian negara, karena sesungguhnya secara keseluruhan Pencairan tersebut bukanlah kerugian negara.

Bahwa dengan demikian tidak terbukti dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adanya merugikan keuangan negara atau prekonomia Negara sebagaimana yang disebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini, bahwa selama berlangsung nya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan ataupun menghadirkan dokumen tentang keberadaan tentang status kepemilikan PT Bank Agroniaga maupun PT Bank BRI Agroniaga.

d. Tentang “ Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Bahwa oleh karena unsur-unsur yang kami sebutkan diatas tidak terbukti, maka secara hukum unsur-unsur lainnya juga tidak terbukti.

Bahwa sebagai kesimpulan dalam perkara yang dimohonkan banding ini , maka Pemohon Banding/Terdakwa (Drs.Khaidar Aswan) secara hukum tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,sebagaiman yang disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medanyang dimohonkan banding ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang dikemukakan tersebut diatas penilaian kami selaku Pembela/Penasehat hukum/ Kuasa dari Pemohon banding/Terdakwa (Drs. Khaidar Aswan) maka secara Juridis formil dan Juridis Materiil keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2014 tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan-----oleh karena itu kami selaku Penasehat hukum/ Kuasa dari Pemohon Banding /Terdakwa melalui Majelis Hakim Tinggi Yth, mohon menyatakan dan atau membebaskan Pembanding/Terdakwa (Drs. Khaidar Aswan) dari segala Dakwaan dan atau dari segala Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.



PERMOHONAN:

Majelis Hakim Tinggi Yth,

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang dikemukakan Pemohon banding/Terdakwa Drs. Khaidar Aswan terbukti Judex factie(ic. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon banding/Terdakwa (Drs.Khaidar Aswan), untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding memberikan putusan yang amarnya Sbb :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Khaidar Aswan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tertanggal 04 Januari 2016;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa (Drs.Khaidar Aswan)/ Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik itu Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa(Drs.Khaidar Aswan)/Pemohon Banding dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Pemohon Banding/ Terdakwa Drs. Khaidar Aswan dari tahanan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- Memulihkan hak-hak dan martabat Pemohon Banding/ Terdakwa Drs. Khaidar Aswan dalam kemampuan dan harkat martabatnya;

Menetapkan barang Bukti berupa :

- 1.1. Asli Buku Tanah HM No. 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2 dengan lampiran :
 - 1 (satu) bundle asli warkah No. 5407/2010 An. Hj. Nurmah;
- 1.2. Asli Buku Tanah Hak Milik No. 24 tanggal 05 November 2010/ Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera UtaraDeli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Hj. Nurmah dengan luas : 343 M2 dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli Warkah No. 25313/2010 An. Nurmah;
- 1.3. Asli Buku Tanah Hak Milik No. 222 tanggal 12 Mei 2008/Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran;
 - 1 (satu) bundle asli Warkah No. 7344/2008 An. Nurmah;
- 1.4. Asli Buku Tanah Hak Milik No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :
 - 1 (satu) bundle asli Warkah No. 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan

Dipecah menjadi:

Buku Tanah HM No. : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran :

 - 1 (satu) bundle asli Warkah No. 2463 s/d 2625 tanggal 29 Januari 2015;
- 1.5. Asli Buku Tanah Hak Milik No. 268 tanggal 05 November 2010/ Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :
 - 1 (satu) bundel asli Warkah No. 25313/2010 An. Nurmah;
- 1.6. Tanah seluas 45.625 m2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai sertifikat Hak Milik No. 470, NIB 02.04.06.37.00118 An. Drs. Khaidar Aswan;
- 1.7. SPBU No. 14.203.1114 yang terletak di Jalan raya Batang Kuis Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang , An Hj. Nurmah;
- 1.8. SPBU No. 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah;
Dikembalikan kepada Terdakwa
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengingat terdakwa belum pernah dipidana, juga berlaku sopan selama dipersidangan, terdakwa juga

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 115 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak-anak dan istri yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan memberikan Putusan yang seadil-adilnya, selanjutnya mohon memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita uang sejumlah **Rp. 10.627.529.433,38 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah)** yang merupakan Pengucuran Kredit tahap I langsung ke rekening Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan Setia Budi (Take Over) Kredit Karyawan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan, sebagai pelunasan hutang pada tanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya oleh karena barang-bukti yang disita dari Terdakwa bukan merupakan hasil kejahatan, mohon kiranya memerintahkan barang bukti berupa :

- 1.1 Asli Buku Tanah HM No. 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2 dengan lampiran :
 - 1 (satu) bundle asli warkah No. 5407/2010 An. Hj. Nurmah;
- 1.2 Asli Buku Tanah Hak Milik No. 24 tanggal 05 November 2010/ Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera UtaraDeli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Hj. Nurmah dengan luas : 343 M2 dengan lampiran :
 - 1 (satu) bundle asli Warkah No. 25313/2010 An. Nurmah;
- 1.3 Asli Buku Tanah Hak Milik No. 222 tanggal 12 Mei 2008/Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran :
 - 1 (satu) bundle asli Warkah No. 7344/2008 An. Nurmah;
- 1.4 Asli Buku Tanah Hak Milik No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 116 dari 126 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli Warkah No. 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan

Dipecah menjadi :

Buku Tanah HM No. : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran :

- 1 (satu) bundle asli Warkah No. 2463 s/d 2625 tanggal 29 Januari 2015;

1.5 Asli Buku Tanah Hak Milik No. 268 tanggal 05 November 2010/ Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :

- 1 (satu) bundel asli Warkah No. 25313/2010 An. Nurmah;

1.6 Tanah seluas 45.625 m2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai sertifikat Hak Milik No. 470, NIB 02.04.06.37.00118 An. Drs. Khaidar Aswan;

1.7 SPBU No. 14.203.1114 yang terletak di Jalan raya Batang Kuis Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang , An Hj. Nurmah;

1.8 SPBU No. 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Januari 2016, Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Februari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 117 dari 126 hal



Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, selama **11 (Sebelas) tahun**, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilainya sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari barang bukti yang ada dan fakta persidangan terungkap bahwa **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, terlibat aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dengan bentuk perbuatan antara lain :

- **Pada Tanggal 4 Juni 2012, Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN** selaku Ketua Koperasi Karyawan(Kopkar) Pertamina UPMS- I Medan, mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Kopkar Pertamina UPMS I- Medan kepada PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI Agroniaga Tbk) sebesar Rp 20.445.500.000,- (Dua puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan antara lain :
 1. Take over kredit Bank ICB Bumi Putra Rp.14.445.500.000,-
 2. Pengajuan Pinjaman baru Rp. 6.000.000.000,-
 3. Dengan pola executing, dimana Kopkar bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran angsuran kepada bank sampai lunas
- **Pada Tanggal 3 Agustus 2012, Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I- Medan, bersama sama dengan **Kusnadi Tarmizi** selaku Sekretaris dan **OK Ridho** selaku Bendahara, menandatangani Surat Keterangan dan Rekomendasi untuk 280 anggota Kopkar Pertamina UPMS I- Medan yang juga karyawan tetap pertamina, kepada PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI Agroniaga Tbk) senilai Rp 10.627.529.433,38 untuk pelunasan pinjaman (take over kredit di Bank ICB Bumiputra).
- **Pada Tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I- Medan, bersama sama dengan



Kusnadi Tarmizi selaku Sekretaris dan **OK Ridho** selaku Bendahara, menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/ 2012, antara PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk) yang diwakili oleh **Zuhri Anwar** selaku Direktur Bisnis dan Retail tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (CHANNELING) dengan Kopkar Pertamina UPMS I- Medan dan pada hari yang sama tanggal 14 Agustus 2012, **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I- Medan, bersama sama dengan **Kusnadi Tarmizi** selaku Sekretaris dan **OK Ridho** selaku Bendahara, menandatangani Surat Pernyataan yang pokoknya berisi antara lain: Menyatakan bersedia dan sanggup untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen atas nama masing masing debitur , bertanggung jawab atas kebenaran dokumen debitur, dan apabila tidak memenuhinya, akan sanggup melunasi fasilitas kredit secara langsung dan sekaligus kepada PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk). Disamping itu pula pada tanggal 14 Agustus 2012, **Zuhri Anwar** selaku Direktur Bisnis dan Retail PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk) memberikan Surat Kuasa kepada **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I- Medan, bersama sama dengan **Kusnadi Tarmizi** selaku Sekretaris dan **OK Ridho** selaku Bendahara, untuk menanda tangani perjanjian kredit kepada debitur (peminjam kredit) karyawan tetap Pertamina yang juga anggota Kopkar Pertamina UPMS –I Medan, Mewakili dan sebagai kuasa dari PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk).

- Setelah pencairan Tahap I, yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan, karena tidak adanya dokumen pengajuan kredit atas nama masing masing debitur atau **Penyaluran Kredit Bersifat Fiktif**, begitu juga untuk Penyaluran Kredit Tahap II, Tahap III dan Tahap IV, juga **Bersifat Fiktif**, dimana yang menerima dana hasil pencairan adalah **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**.
- Bahwa seluruh Anggota Kopkar Pertamina UPMS I- Medan, yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit, “ tidak ada yang menandatangani berkas permohonan kredit , yang menanda tangani berkas permohonan kredit adalah **Terdakwa**.
- Ditemukan pula dalam pencairan kredit yang beberapa tahap tersebut, ada yang bukan merupakan karyawan tetap pertamina, dimana hal ini bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : BA/SP-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 119 dari 126 hal



28/Dir.04/VIII/ 2012, tanggal 14 Agustus 2012, antara PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk) dan dipertegas pula dengan Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir 04/VIII/2012 disebutkan bahwa yang berhak memperoleh fasilitas kredit adalah karyawan tetap pertamina.

- Bahwa fasilitas Take Over Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS I- Medan dari Bank ICB Bumiputra adalah bersifat **"Executing"**, bertentangan dengan Ketentuan dan Kebijakan pada PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk), dengan Take Over Pola **"Channeling"**, dimana pada Kredit **Pola Executing** , End usernya adalah **Kopkar Pertamina UPMS I- Medan**, sedangkan dengan **Pola Channeling** End User nya adalah Individu Karyawan Pertamina UPMS - I Medan.
- Untuk membuktikan bahwa seolah olah fasilitas kredit dari PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk), sudah diterima oleh Anggota Kopkar Pertamina UPMS - I Medan, Saksi Bambang Wirawan dan Saksi Sri Muliani membuat daftar nama nama Anggota Kopkar Pertamina UPMS - I Medan, yang telah menerima fasilitas pencairan kredit Tahap I, II, III dan IV, dimana yang menandatangani daftar nama nama anggota yang telah menerima dana pencairan tersebut adalah Saksi Bambang Wirawan, dengan tujuan agar seolah olah benar bahwa Anggota Kopkar Pertamina UPMS - I Medan, telah menerima dana pencairan Tahap I, II, III, dan IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, mengajukan kredit kepada PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk), tanpa seizin dan sepengetahuan Anggota Kopkar Pertamina UPMS - I Medan, sebagaimana keterangan **Saksi Jayadi, Saksi Muhammad ali Munthe, Saksi Novita Sari, Muhrizal Silalahi dan Saksi Ahmad Rinaldi**, dipersidangan yang menyatakan bahwa mereka tidak ada menandatangani dan tidak ada menerima uang pinjaman karyawan dari PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk).

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, yang mengajukan dokumen dokumen yang tidak sah milik karyawan pertamina yang merupakan Anggota Kopkar Pertamina UPMS - I Medan, untuk memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk), dan menerima pencairan dananya serta tidak menyerahkan dana kepada Anggota Kopkar Pertamina UPMS - I Medan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 120 dari 126 hal



- Perjanjian Kerjasama Nomor: BA/SP-28/Dir.04/VIII/ 2012, antara PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk) dengan Kopkar Pertamina UPMS I- Medan, pasal 2 ayat 23, bahwa kredit karyawan diperuntukan untuk konsumtif. Bukan untuk Kopkar Pertamina UPMS I- Medan.
- Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992, pasal 20 ayat 1, bahwa setiap mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- Perjanjian Kerjasama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/ 2012, antara PT Bank Agroniaga Tbk (PT Bank BRI AgroniagaTbk) dengan Kopkar Pertamina UPMS I- Medan, pasal 5 ayat 5, Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang telah disetujui Karyawan , selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA yang menandatangani perjanjian kredit dengan karyawan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 24.965.129.433, 38,- (Dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah, tiga puluh delapan sen)**, sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dibuat oleh M. Rinaldi AMD Auditor dari BPKP, perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang termuat dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-731/PW02/5/2015 tanggal 16 April 2015.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, , sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Lima ratus juta rupiah)** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu telah menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, sebesar **Rp 16.750.404.976,31,- (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah, tiga puluh satu sen)**, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilainya sudah tepat, dengan alasan bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa **Terdakwa Drs KHAIDAR ASWAN**, yang menerima dana hasil pencairan tersebut dan harus bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 24.965.129.433, 38,- (Dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 121 dari 126 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tiga rupiah, tiga puluh delapan sen), dikurangi dengan jumlah dana yang sudah dibayar atau dikembalikan sebesar **Rp 8.214.724.457,07,-** (Delapan milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh sen), sehingga jumlah Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp 16.750.404.976,31,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah, tiga puluh satu sen),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, tanggal 4 Januari 2016, **haruslah dikuatkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang – Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, serta Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 08 / Pid.Sus-TPK./ 2016/ PT.Mdn Halaman 122 dari 126 hal



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Januari 2016, Nomor: 67/Pid.Sus.TPK/2015/ PN-Mdn yang dimintakan banding.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SELASA**, tanggal: **15 MARET 2016**, oleh kami **DR. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, **DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn**, **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** dan **SAZILI, SH.M.Si**, masing-masing Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal : **15 FEBRUARI 2016**, Nomor : **62/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **16 MARET 2016**, oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta : **HERMAN SEBAYANG, S.H.**, Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

DR. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.



ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

ttd

S A Z I L I, SH, M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.,